

P U T U S A N
Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AFRIANTO, beralamat di Desa Bukit Indah kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Fathul Ilmi, S.H., M.H., C.IRP, C.MLC, C.MED., dkk para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pian Taman Kabupaten Mukomuko yang berkedudukan di Jalan Sultan Gelumat Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKK-05/DPP-LBH-PT/IV/2025 tanggal 11 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Nomor Register 69/SK/2025/PN Agm tanggal 16 April 2025, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

I a w a n:

PT. BARA ADHIPRATAMA, berkedudukan di Jl. Bukit Berlian, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Septiawan S.H. CPM dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Bayu dan Jonny Simomora, yang beralamat di Jalan Sumatera Rt. 04 Rw. 03 Kelurahan Sukamerindu, Kota Bengkulu. domisili elektronik: advokat.bayuseptiawan@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Utara dengan Nomor Register 79/SK/2025/PN Agm tanggal 29 April 2024, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

PT. INJATAMA, berkedudukan di Jalan TPI desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boy Hendra Zulfakaifan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum d'Boyz & Friends berkantor di Jalan Cut Nyak Dien,

Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor register 88/SK/2025/PN Agm tanggal 5 Mei 2025, sebagai Turut Tergugat I Konvensi;

**KEMENTERIAN ATR/BPN CQ,KEPALA KANTOR ATR/BPN
BENGKULU CQ.KEPALA KANTOR ATR/BPN ARGAMAKMUR**

berkedudukan di jalan Jendral Sudirman No.37 Gn.Alam, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fajar Hartanto, S.H., dan kawan-kawan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/17.13.MP.02/IV/2025 tanggal 30 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor register 90/SK/2025/PN. Agm tanggal 6 Mei 2025 sebagai Turut Tergugat II Konvensi,

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CQ.DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI**

BENGKULU berkedudukan di jalan Pangeran Natadirja No.139, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hendri Donan, S.H., M.H., dan kawan-kawan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.500.10/1021/ESDM/2025 tanggal 16 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor register 103/SK/2025/PN. Agm tanggal 3 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III Konvensi.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 11 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 21 April 2025 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Agm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mengadili

a. Kewenangan Absolut.

Bahwa gugatan adalah sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Argamakmur karena perkara ini merupakan perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan juga Turut Tergugat III, dikarenakan perbuatan dari Tergugat dengan tidak melakukan Reklamasi ulang terhadap lahan milik Penggugat yang telah bersertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II yang telah digali dan diambil material dalam berupa Batu Bara oleh Pihak Tergugat serta Ganti Rugi terhadap tanah yang telah dimanfaatkan oleh Tergugat terhadap dua (2) bidang tanah bersertipikat dengan SHM No.0019 dengan luas 5.984 m² An. Tri Afria Andika yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II(Bukti P1) yang dibeli oleh Klien kami berdasarkan Kwitansi bermaterai tanggal 10 februari 2018(Bukti P-1A) serta dibuatkan dengan akta dibawah tangan yang diketahui oleh kepala Desa Jabi tertanggal 10 April 2025 (BuktiP-1B),dan SHM no.0020 dengan luas 4.424 m² An. Miming Sartoni yang dikeluarkan oleh Pihak Turut Tergugat II (Bukti P2), yang dibeli oleh Klien kami berdasarkan Kwitansi bermaterai tanggal 10 februari 2018(Bukti P-2A) serta dibuatkan dengan akta dibawah tangan yang diketahui oleh kepala Desa Jabi tertanggal 10 April 2025 (BuktiP-2B) yang mana kedua sertipikat tersebut merupakan “Objek yang dimanfaatkan” yang beralamat di Desa Jabi kecamatan Napal Putih Kabupaten Argamakmur, Propinsi Bengkulu.

b. Kewenangan Relatif.

1. Bahwa mengingat domisili Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan “Objek Sengketa” semua berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, maka gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke pengadilan Negeri Argamakmur;

2. Bahwa hal tersebut diperkuat oleh *asa actor secultur forum rei (domicile)* sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat (2) HIR/Pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (*Indonesia General Principles of Law*) dimana ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum Tergugat berdiam atau apabila Tergugat berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu domisili dari para Tergugat;

II. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat.

1. Bahwa Penggugat adalah benar Pemilik terhadap dua (2) bidang tanah bersertipikat dengan SHM No.0019 dengan luas 5.984 m² An. Tri Afria Andika (Bukti P1) yang dibeli oleh Klien kami berdasarkan Kwitansi bermaterai tanggal 10 februari 2018(Bukti P-1A) serta dibuatkan dengan akta dibawah tangan yang diketahui oleh kepala Desa Jabi tertanggal 10 April 2025 (BuktiP-1B),dan SHM no.0020 dengan luas 4.424 m² An. Miming Sartoni (Bukti P2), yang dibeli oleh Klien kami berdasarkan Kwitansi bermaterai tanggal 5 Oktober 2018(Bukti P-2A) serta dibuatkan dengan akta dibawah tangan yang diketahui oleh kepala Desa Jabi tertanggal 10 April 2025 (BuktiP-2B)
2. Bahwa benar Penggugat beralamat domisili di Desa Bukit Indah, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu;

III. Dasar Hukum Diajukannya Gugatan

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Argamakmur terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III melalui pertanggung jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Jo.Pasal 1366 jo.Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

IV. Uraian Fakta-Fakta Hukum

- 1) Bahwa benar objek sengketa pemanfaatan lahan oleh Tergugat adalah milik Penggugat sesuai dengan SHM No.0019 dengan luas 5.984 m² An. Tri Afria Andika yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II (Bukti P1) tanggal 08-11-2017 yang dibeli oleh Klien kami berdasarkan Kwitansi bermaterai tanggal 10 Februari 2018 (Bukti P-1A) serta dibuatkan dengan akta dibawah tangan yang diketahui oleh kepala Desa Jabi tertanggal 10 April 2025 (BuktiP-1B),dan SHM no.0020

dengan luas 4.424 m2 An. Miming Sartoni tertanggal 08-11-2017 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II (Bukti P2), yang dibeli oleh Klien kami berdasarkan Kwitansi bermaterai tanggal 5 Oktober 2018 (Bukti P-2A) serta dibuatkan dengan akta dibawah tangan yang diketahui oleh kepala Desa Jabi tertanggal 10 April 2025 (BuktiP-2B);

- 2) Bahwa kedua bidang tanah sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh Penggugat yang dikeluarkan oleh pihak Turut Tergugat II ditahun 2017 telah di kuasai sepihak oleh Tergugat dengan dalih bahwa objek sengketa Aquo didapat dari Turut Tergugat I, kemudian Tergugat melakukan aktifitas penambangan dengan cara menggali lahan tersebut untuk diambil material didalam tanah tersebut berupa Batu Bara dan berdalih bahwa Tergugat telah mengantongi IUP (Ijin Usaha Penambangan) dari Pihak Turut Tergugat III, kemudian setelah selesai diambil lahan tersebut hanya ditutupi oleh sisa galian tambang berupa napal putih yang sangat besar dan tidak diratakan dan Tergugat berdalih bahwa aktifitas penambangan telah mendapatkan ijin berupa IUP (ijin Usaha Penambangan) dari Pihak Turut Tergugat III yang mana kegiatan tersebut membuat Tergugat merasa hak-hak nya telah dilanggar oleh Tergugat (BUKTI P-3).
- 3) Bahwa Turut Tergugat I yang telah menjual lahan Aquo kepada Pihak Tergugat di tahun 2018 tanpa diketahui oleh Pihak Penggugat. (BUKTI P-4)
- 4) Bahwa pihak Penggugat tidak pernah menjual lahan tersebut kepada siapapun termasuk kepada Pihak Turut Tergugat I dan Pihak Tergugat.
- 5) Bahwa ditahun 2021 s/d tahun 2022 Pihak Tergugat menguasai lahan dan mengolah lahan tersebut dengan menggali dan menambang serta mengambil material didalam lahan Aquo dengan berdalih telah mengantongi IUP (Ijin Usaha Penambangan) yang dikeluarkan oleh Pihak Turut Tergugat III
- 6) Bahwa kedua bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut telah ada tanaman sawit serta pohon karet dan jenis tanaman lain yang ditanam oleh pemilik sebelumnya pada tahun 2015.(BUKTI P-5)
- 7) Bahwa pada saat lahan tersebut dibeli oleh Penggugat di tahun 2018, tanah tersebut dikelola dengan baik oleh Penggugat.

- 8) Bahwa Tergugat di akhir tahun 2023 mengakui secara tidak langsung melalui kuasa Tergugat dilapangan dengan melibatkan Pihak Turut Tergugat II telah salah melakukan penambangan di areal Hak Milik Penggugat maka tindakan Tergugat dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. (BUKTI P-6)
- 9) Bahwa pada awal tahun 2024 Penggugat mencoba menghubungi Pihak Tergugat untuk dapat mempertanggung jawabkan atas apa yang telah dilakukan terhadap kedua lahan tersebut tetapi Pihak Tergugat hanya berjanji untuk bertanggung jawab tetapi sampai Gugatan ini didaftarkan tidak sama sekali terealisasi. (BUKTI P-7).
- 10) Bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 Penggugat melakukan upaya penunjukan Mediator kepada Kantor Mediator Non Hakim untuk melakukan mediasi kepada pihak Tergugat dan Turut Tergugat I tetapi Pihak Tergugat dan Turut Tergugat I tidak menghadiri undangan tersebut (Bukti P-8)
- 11) Bahwa Pada tanggal 28 Juni 2024 Tergugat melalui Kantor Mediator Non Hakim mencoba mengirimkan/mengajukan surat Draf kesepakatan damai kepada Pihak Tergugat dan Turut Tergugat I tetapi balasan surat yg dibalas oleh Pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat I tidak mendapatkan jawaban yang pasti atas perbuatan Tergugat (BUKTI P-9)
- 12) Bahwa sebelum Gugatan ini di daftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Argamakmur, Penggugat telah menyampaikan Somasi ke Pihak Tergugat dan Turut Tergugat I ,Turut Tergugat II,dan Turut Tergugat III tetapi tidak mendapatkan jawaban dan kejelasan atas lahan yang sudah dilakukan penambangan sepihak oleh Tergugat (BUKTI P-10)
- 13) Bahwa sampai gugatan di buat, lahan Penggugat belum di Reklamasi ulang dan Penggugat belum menerima atas ganti rugi lahan tersebut. (BUKTI P-11)

V. Sifat Melawan Hukum

A. Sifat Melawan Hukum Dalam Perbuatan Melawan Hukum.

1. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 jo.Pasal 1366 jo.Pasal 1367 ayat(3) KUHPerdara

Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi;

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi;

“setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi;

“seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri ,melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (vicarious liability)

2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo didalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum adalah *“kealpaan berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”*

B. Hak-Hak Asasi Manusia Yang Telah Dilanggar

1. Bahwa dalam perkara aquo Penggugat berhak memperoleh keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi:
“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi negara serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.
2. Bahwa Oleh karena tindakan dan sikap Tergugat yang tidak melakukan Reklamasi Ulang terhadap lahan yang telah diambil material didalamnya berupa Batu Bara serta Tergugat belum

mengganti rugi sehingga mengganggu hak yang dimiliki oleh Penggugat. Ganti rugi yang dimaksudkan Penggugat adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderitaan pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka dengan hal ini Tergugat dirasa telah mengganggu hak kewarganegaraan Penggugat untuk pengembangan diri Penggugat.

3. Bahwa selain itu Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia juga menjamin hak-hak asasi manusia ini antara lain didalam Pasal 9 Undang-undang no.39 tahun 1999 tentang HAM (UU.HAM) menyatakan;

Ayat (1).

"Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;

Ayat (2).

"Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin."

Pasal 11 UU.HAM;

"Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak"

Bahwa atas apa yang telah Penggugat jelaskan diatas tentang perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya Penggugat akan membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara.

1. Adanya Suatu Perbuatan

- 1) Bahwa Tergugat telah melakukan aktifitas penambangan diatas lahan milik Penggugat yang telah bersertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II di tahun 2017 dengan dasar SHM No.0019 dengan luas 5.984 m2 An. Tri Afria Andika (Bukti P1) tanggal 08-11-2017 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II yang dibeli oleh Klien kami berdasarka Kwitansi bermaterai tanggal 10 februari 2018(Bukti P-1A) serta dibuatkan dengan akta dibawah tangan yang diketahui oleh kepala Desa Jabi tertanggal 10 April

2025 (BuktiP-1B), dan SHM no.0020 dengan luas 4.424 m² An.Miming Sartoni tertanggal 08-11-2017 yang dikeluarkan oleh Pihak Turut Tergugat II (Bukti P2), yang dibeli oleh Klien kami berdasarkan Kwitansi bermaterai tanggal 05 Oktober 2018 (Bukti P-2A) serta dibuatkan dengan akta dibawah tangan yang diketahui oleh kepala Desa Jabi tertanggal 10 April 2025 (BuktiP-2B)

- 2) Bahwa atas kegiatan penambangan diatas lahan milik Penggugat tersebut yang mana penambangan galian yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan melakukan aktifitas penambangan TERGUGAT berdalih bahwa lahan yang dilakukan penambangan tersebut didapat dari pihak Turut Tergugat I .
- 3) Bahwa pihak Tergugat berdalih bahwa aktifitas penambangan yang dilakukan pihak Tergugat telah mengantongi Ijin Usaha Penambangan(IUP) dari Pihak Turut Tergugat III.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

1. Bahwa Tergugat telah menguasai tanah aquo secara sepihak dengan cara melakukan penambangan Batu Bara di Lokasi tanah Penggugat tanpa ijin dan berbuat sewenang wenang diatas lahan aquo tersebut.
2. Bahwa tergugat telah jelas dan nyata melakukan penambangan diatas lahan yang telah bersertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II secara tidak sah dan melawan hukum tanpa memiliki ijin Usaha Penambangan terhadap lahan tersebut di karenakan tanah yang dikuasai Tergugat telah bersertipikat Hak Milik.
3. Bahwa Tergugat telah menyalahi aturan undang undang yang berlaku terhadap Penggugat dikarenakan lahan yang dikuasai secara sepihak dengan diambil material didalamnya dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan Reklamasi ulang pasca penambangan.
4. Bahwa Tergugat berdalih mendapatkan tanah dari Pihak Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan dari TERGUGAT maupun Kuasa Tergugat Bahwa Tergugat berdalih melakukan penambangan diatas lahan Tergugat karena telah mengantongi Ijin Usaha Penambangan yang dikeluarkan oleh Pihak Turut Tergugat III;

5. Bahwa setelah pengajuan ganti kerugian kepada pihak Tergugat, belum ada kesepakatan dan pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh Tergugat sampai saat ini dengan kurun waktu dari tahun 2023 sampai dengan gugatan ini didaftarkan. Hal ini tentu suatu perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi;

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara immateril dan materil dengan penantian panjang atas ganti rugi tersebut dan tidak ada itikad baik (*good faith*) yang dilakukan Tergugat.

6. Bahwa Tergugat melakukan tindakan bertentangan dengan Undang-undang dikarenakan merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain yaitu Penggugat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, baik kesusilaan ataupun bertentangan dengan keharusan, yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.
 7. Bahwa Ganti rugi yang dimaksudkan Penggugat adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidak-tidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka harus diusahakan adalah pengembalian sesuai dengan pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang oleh Tergugat.
 8. Bahwa Penggugat merupakan sebagai penderita atas perbuatan melawan hukum dan berwenang meminta penggantian natural. Selain daripada hak Penggugat untuk meminta ganti kerugian atau untuk menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), maka Penggugat sebagai penderita berwenang untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan yakni agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

1. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dengan memanfaatkan lahan Objek sengketa milik Penggugat dengan tanpa seizin Penggugat yang mengakibatkan kerugian baik Immateril maupun materil dari pihak Penggugat.
 2. Bahwa dalih Tergugat mengatakan yang mana lahan yang dikuasai secara sepihak oleh Pihak Tergugat didapat dari pembelian dari Pihak Turut Tergugat I
 3. Bahwa Penggugat tidak pernah menjual lahan yang telah bersertipikat Hak Milik tersebut kepada Pihak Tergugat maupun pihak lain.
 4. Bahwa Tergugat melakukan aktifitas diatas lahan milik Penggugat yang telah bersertipikat Hak Milik berdalih telah mendapatkan Ijin Usaha Penambangan dari Pihak Turut Tergugat III
 5. Bahwa Penggugat sudah melakukan bentuk upaya perdamaian dan Kesepakatan kepada Tergugat akan tetapi tidak memberikan titik temu yang jelas dari pihak Tergugat.
 6. Bahwa Tergugat mengakui secara tidak langsung melalui kuasa Tergugat dilapangan dengan melibatkan Pihak Turut Tergugat II telah salah melakukan penambangan di areal Hak Milik Penggugat Maka tindakan Tergugat dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.
 7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, serta melakukan pembiaran hukum dan telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara *immateriil (moril) maupun materil*;
4. Kerugian Penggugat
1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara Immateril (moril) maupun Materil.
 2. Bahwa Kerugian immateril berupa sejak terjadinya penantian ganti rugi yang belum terbayarkan antara Penggugat dan Tergugat,

Penggugat merasa resah dan mengalami tekanan batin serta telah menguras tenaga, waktu dan pikiran Penggugat dengan penantian selama lima tahun dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk segera melakukan Reklamasi ulang dan ganti rugi terhadap lahan Penggugat.

3. Bahwa untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari pihak Tergugat khususnya terhadap masyarakat pemilik lahan sekitar maka kerugian immaterial harus dibayarkan secara pantas dan adil.
4. Bahwa kerugian secara immateril tidak terkira dan sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukannya gugatan ini, maka kerugian immateril yang diderita oleh PENGGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp.500.000.000,-(terbilang; Lima ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa semua kerugian Penggugat tersebut diatas sudah sepatutnya dan harus menjadi tanggung jawab Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau kepada siapapun juga dan atau kuasanya yang telah mendapatkan hak atau kenikmatan dari padanya sesuai dengan beban dan perbuatan masing-masing terhadap hak PENGGUGAT sebagai mana tersebut diatas.
6. Bahwa TERGUGAT harusnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku karena jelas melanggar hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara sederhana dan jelas Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan kegiatan pemanfaatan pada lahan overlap milik Penggugat dan tidak melakukan Reklamasi ulang dan ganti rugi atas pemanfaatan objek sengketa aquo, yang mana perbuatan tersebut telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian material yang dialami oleh Penggugat, adapun kerugian material tersebut dihitung sejak pertama kali Tergugat melakukan pemanfaatan lahan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan telah ditanami tanaman Kelapa Sawit adalah seluas 10.408 m², yang antara lain dapat diperinci sebagai berikut:

Kerugian Materil Yang Dialami Penggugat

1. Berdasarkan kondisi saat ini pada areal Aquo antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT sudah dalam keadaan terbuka dan sudah ditanami sebagian oleh PENGGUGAT Kelapa Sawit, kerugian materil dan Immateril yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp 53.761.500.000,-(Lima puluh tiga milyar tujuh ratus enampuluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Nilai Investasi Tanaman		
	a) 1 (satu) bulan di rata-rata panen 2000 Kg(2 TON/BULAN) dengan rata-rata hargaRp 2000 x 2000 Kg b) Jumlah Tahun dari tahun 2018 s/d 2025 = 7 tahun x Rp 48.000.000,-	Rp 336.000.000,	Perhitungan signifikan harga pemanfaatan kelapa sawit bersumber dari PT area wilayah Kab Argamakmur
2	Nilai Investasi Tanah		
	a) Jual Tanah dari Luas Tanah Kurang Lebih 10.408 M2, Rp. 215.000.000,	Rp. 215.000.000,	Pembelian lahan dgn dua sertifikat ditahun 2018

TOTAL Nilai Investasi Tanaman dan Tanah senilai Rp.531.000.000,00(Lima ratus tiga puluh satu juta rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Nilai Investasi kandungan mineral bawah tanah (Batu Bara)		

	a) 1 /Ha lahan diperkirakan berisi sekitar 25.000 Ton dikalikan harga HBA ditahun 2021 sekitar \$150,03 dikalikan per/dolar RP.14.000,- Rp.2100.000/Ton	Rp 2.100.420,-/Ton (dua juta seratus ribu empat ratus dua puluh rupiahh)/per ton. Di kalikan sekitar 25.000 Ton atau 2500 mobil/Hektar lahan	Perhitungan hasil tambang paling minim dengan kualitas barang yang baik dan harga terendah Batu Bara(HBA) Per/ ton di tahun 2021.
TOTAL		Rp .52.510.500.000,00	

(TOTAL)(Lima puluh dua milyar lima ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

No	Potensi kerugian pasca tambang (utk reklamasi. Nilai Kerugian	Jumlah	Keterangan
1	Nilai kerugian kali ini PENGGUGAT mengacu pada ketentuan (Indonesia Minning Asociation (IMA) untuk per hektar lahan yang telah ditambang untuk biaya Reklamasi ditentukan sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)	Rp 200.000.000,-	Perhitungan dari Indonesian Minning Asosiasi (IMA)biaya Reklamasi pasca tambang.
	TOTAL	Rp.200.000.000,-	

total kerugian Pasca Tambang (dua ratus juta rupiah;

2. Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka ditentukan ganti kerugian MATERIL dan IIMATERIL yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 53.761.500.000,-(Lima puluh tiga milyar tujuh ratus enampuluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

3. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat atas dasar pemanfaatan objek sengketa aquo, maka Tergugat diharuskan membayar ganti rugi materil terhadap Penggugat sebesar Rp 53.261.500.000,-(Lima puluh tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. kerugian Immateril sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang diakibatkan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan Reklamasi pasca tambang dan pembayaran ganti rugi dengan tanpa penjelasan yang jelas, maka Tergugat wajib memberikan penggantian biaya, dan kerugian yang mana hal tersebut atur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPerdara,
5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian
 1. Bahwa dengan adanya perbuatan pemanfaatan objek sengketa oleh Tergugat dengan unsur perbuatan melawan hukum maka Penggugat merasa dirugikan, baik tidak dapat memanfaatkan, menikmati, dan hidup atas hak milik atas objek sengketa yang Tergugat maanfaatkan.
 2. Bahwa Penggugat telah berusaha sebelum diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri argamakmur untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan bahkan berbelit sehingga menghabiskan waktu serta tenaga Penggugat.
 3. Bahwa atas perbuatan Tergugat aquo, Penggugat menunggu ganti rugi secara berkepanjangan , maka sudah jelas bahwa Penggugat sangat dirugikan baik mengabiskan waktu, usaha, tenaga dan pikiran sehingga kerugian tersebut harus Tergugat Ganti dengan sepantasnya dan seadil-adilnya.
 4. Bahwa Penggugat telah menunjuk salah satu Kantor Mediator Non Hakim untuk memediasi permasalahan sengketa tanah aquo
 5. Bahwa Penggugat telah melayangkan surat undangan Mediasi dari Kantor Mediator Non Hakim kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak hadir.
 6. Bahwa Penggugat telah melayangkan Draf perdamaian melalui Kantor Mediator Non Hakim tetapi balsan dari Tergugat tidak ada kejelasan yang pasti,terhadap Tuntutan Penggugat untuk segera di

Reklamasi ulang serta tuntutan ganti kerugian terhadap dua bidang tanah yang telah diambil material berupa Batu Bara didalamnya.

7. Bahwa Penggugat telah melayangkan Somasi ke Pihak Tergugat tetapi Somasi yang dilayangkan pihak Penggugat Tidak ditanggapi Tergugat.

VI. Petitum Dalam Gugatan

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan.

Primair;

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan secara hukum kepada Tergugat bersalah telah melakukan Perbuatan melawan Hukum terhadap Penggugat.
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Penggugat sebesar Rp53.761.500.000,-(Lima puluh tiga milyar tujuh ratus enampuluh satu juta lima ratus ribu rupiah). dengan rincian kerugian Immateril sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp53.261.500.000,-(Lima puluh tiga milyar dua ratus enampuluh satu juta lima ratus ribu rupiah)sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini.
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 5) Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I , Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III,untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.
- 6) Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, Peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT (verzet) atau pihak ketiga lainnya(uit voerbaar bij vorraad).
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Atau apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan seluruh pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi melalui sistem informasi pengadilan pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

A. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hak Gugat (*Legal Standing*)

- A. 1 Bahwa setiap orang yang menjadi pihak baik Penggugat maupun Tergugat di dalam suatu perkara perdata di Pengadilan harus mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. M. Yahya Harahap, S.H., menyatakan bahwa yang bertindak

sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. (M. Yahya Harahap,SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; Sinar Grafika Jakarta 2005, hal. 111).

- A. 2 Bahwa dalam perkara *a quo* ini, Penggugat tidak memiliki kedudukan atau kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, karena tidak memiliki hubungan hukum maupun kepentingan hukum yang sah terhadap obyek sengketa. Hal ini terlihat dari uraian dalil Penggugat yang terkesan dipaksakan untuk menunjukkan adanya hubungan hukum dengan dua bidang tanah, yaitu:
- a) SHM No. 0019 dengan luas 5.984 M² atas nama Tri Afria Andika, tanggal 8 November 2017 yang dibeli oleh Penggugat berdasarkan kuitasi tanggal 10 Februari 2018 serta dibuatkan Akta dibawah tangan yang diketahui kepala Desa Jabi tertanggal 10 April 2025.
 - b) SHM No. 0020 dengan luas 4.424 M² atas nama Miming Sartoni tanggal 8 November 2017 yang dibeli oleh Penggugat berdasarkan kuitasi tanggal 5 Oktober 2018 serta dibuatkan Akta dibawah tangan yang diketahui kepala Desa Jabi tertanggal 10 April 2025.
- A. 3 Bahwa dalil Penggugat mengenai dasar penguasaan atas kedua bidang tanah tersebut hanya berdasarkan pada dua kuitansi tanggal 10 Februari 2018, dan tanggal 5 Oktober 2018 serta akta di bawah tangan yang diketahui Kepala Desa Jabi tanggal 10 April 2025.
- A. 4 Bahwa demi kepastian hukum hak atas tanah diatur secara khusus berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mana dalam hal ini pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah berupa data fisik mengenai tanah,

lokasi, batas-batas, luas tanah dan data yuridis mengenai haknya, siapa pemegang hak atas tanah tersebut dan ada atau tidak adanya pihak lain yang berhak atas tanah tersebut.

- A. 5 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, setiap perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas tanah wajib didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bentuk peralihan hak yang dimaksud antara lain mencakup jual beli, hibah, tukar-menukar, inbreng, akta pembagian hak bersama, pewarisan, dan bentuk peralihan hak lainnya, yang dalam pelaksanaannya wajib dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pejabat yang berwenang.
- A. 6 Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2021, tanggal 29 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan :
- “..... demi memperoleh kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah, setiap perbuatan hukum yang menyangkut peralihan menjadi tidak sah jika tidak dilakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang.....
Kuitansi hanyalah merupakan bukti pembayaran atau transaksi, bahkan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT pun belum dapat disebut sebagai bukti kepemilikan tetapi baru sebagai salah satu syarat adanya peralihan hak.
- A. 7 Bahwa terhadap objek sengketa berupa dua bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat, masih tercatat atas nama Tri Afria Andika dan Miming Sartoni. Oleh karena itu, seharusnya pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan keberatan atau melakukan upaya hukum adalah Tri Afria Andika dan Miming Sartoni, bukan Penggugat.
- A. 8 Bahwa berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang tercantum pada Huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata Perdata Umum, angka 4 point

a, kriteria Pembeli yang beritikad baik, yang menyatakan:
“....Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah... Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.”

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, maka terhadap pembelian tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dituangkan dalam suatu Akta Jual Beli, yang merupakan Akta PPAT. Bahkan Pembeli wajib terlebih dahulu melakukan pengecekan dan keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

- A. 9 Bahwa dalam Gugatan Penggugat, pada bagian Romawi II Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat khususnya angka 1 pada halaman 4 sampai dengan halaman 5, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “..... Terhadap dua (2) bidang tanah bersertipikat dengan SHM No.0019 dengan luas 5.984 M² An. Tri Afria Andika yang dibeli oleh Penggugat berdasarkan kuitasi tanggal 10 Februari 2018 serta dibuatkan Akta dibawah tangan yang diketahui kepala Desa Jabi tertanggal 10 April 2025. Dan SHM No. 0020 dengan luas 4.424 M² An. Miming Sartoni tanggal 8 November 2017 yang dibeli oleh Penggugat berdasarkan kuitasi tanggal 5 Oktober 2018 serta dibuatkan Akta dibawah tangan yang diketahui kepala Desa Jabi tertanggal 10 April 2025.

Pernyataan ini menunjukkan belum pernah terjadi peralihan hak antara Penggugat dengan Tri Afria Andika maupun dengan Miming Sartoni, bahkan tidak pernah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dituangkan dalam Akta Jual Beli sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang tercantum pada Huruf B, angka 4, tentang kriteria Pembeli yang beritikad baik. Selain itu, peralihan hak atas tanah tersebut juga tidak pernah

didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagaimana dijelaskan dalam angka 8 di atas. Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan Hukum (*legal standing*).

- A. 10 Bahwa oleh karena perbuatan jual beli yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat, hanya didasarkan pada dua kuitansi pembayaran tanggal 10 Februari 2018 dan tanggal 5 Oktober 2018, serta akta di bawah tangan yang baru dibuat satu hari sebelum gugatan didaftarkan, yaitu pada tanggal 10 April 2025, yang secara jelas menunjukkan bahwa secara hukum belum pernah terjadi peralihan hak atas tanah yang dimaksud. Apabila peralihan hak tersebut benar telah terjadi, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ditindaklanjuti dengan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang tercantum pada Huruf B angka 4, tentang kriteria Pembeli yang beritikad baik, seharusnya dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bukan dengan akta di bawah tangan yang baru dibuat pada tanggal 11 April 2025 menjelang pendaftaran gugatan. Fakta tersebut menimbulkan keraguan yang beralasan dan patut diduga sebagai bentuk rekayasa hukum untuk kepentingan pembenaran gugatan semata. Selain itu, tidak terdapat penjelasan yang memadai mengapa pihak yang namanya masih tercantum dalam sertifikat, yaitu Tri Afria Andika dan Miming Sartoni, tidak pernah mengajukan upaya hukum terhadap pihak-pihak terkait yang telah menguasai lahan yaitu Busnan, Sugito, maupun Turut Tergugat I pada saat itu. Keadaan ini semakin memperkuat dugaan bahwa klaim yang diajukan oleh Penggugat tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*
- A. 11 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hak gugat (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan

memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)

B. Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)

B. 1 Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat menyampaikan eksepsi mengenai gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), yaitu terdiri dari ketidakjelasan terhadap objek sengketa maupun ketidakjelasan terhadap subjek yang digugat (domisili alamat hukum Tergugat) sebagai berikut :

B. 1. 1 Ketidakjelasan terhadap objek sengketa

B. 1. 1. 1 Bahwa dalam Gugatan Penggugat dapat dilihat pada bagian Romawi II: Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat, pada angka 1 yang tercantum pada halaman 4 sampai dengan halaman 5, serta pada bagian Romawi IV: Uraian Fakta-Fakta Hukum, pada angka 1 yang tercantum pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 dalam Surat Gugatan, di mana Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa:

“...mengklaim memiliki dua bidang tanah bersertipikat, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0019 seluas 5.984 m² atas nama Tri Afria Andika, yang dibeli oleh Penggugat berdasarkan kuitansi tanggal 10 Februari 2018 dan dibuatkan akta di bawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa Jabi tertanggal 10 April 2025; dan SHM No. 0020 seluas 4.424 m² atas nama Miming Sartoni, yang dibeli oleh Penggugat berdasarkan kuitansi tanggal 5 Oktober 2018 dan dibuatkan akta di bawah tangan yang diketahui oleh Kepala Desa Jabi tertanggal 10 April 2025.”

B. 1. 1. 2 Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya tersebut, tidak menguraikan secara tegas dan rinci mengenai asal-usul perolehan hak

atas tanah (riwayat tanah), khususnya terhadap tanah yang namanya tercantum dalam Sertipikat. Selain itu, Penggugat juga tidak menjelaskan secara spesifik mengenai letak koordinat maupun batas-batas fisik dari masing-masing bidang tanah yang dimaksud, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai keberadaan objek sengketa secara nyata. Dengan demikian, terdapat ketidakjelasan mengenai objek sengketa, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak dapat dibuktikan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat, maupun adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

B. 1. 1. 3 Bahwa oleh karena tidak adanya kejelasan atas objek sengketa tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap klaim Penggugat. Dengan kata lain, Penggugat tidak mengetahui secara pasti posisi, letak koordinat atau batas-batas tanah yang diklaimnya sebagai objek gugatan.

B. 1. 1. 4 Bahwa keberadaan uraian yang jelas mengenai objek sengketa, termasuk riwayat hak dan batas-batas fisik tanah ataupun koordinat, merupakan unsur esensial dalam suatu gugatan perdata, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara perdata. Tanpa pemenuhan unsur ini, gugatan menjadi cacat formil dan tidak layak untuk diperiksa secara materiil.

B. 1. 1. 5 Bahwa karena tidak adanya uraian yang lengkap, jelas, dan terperinci mengenai objek tanah yang disengketakan, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Hal ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, dan Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*suatu gugatan*

yang tidak memuat uraian yang jelas mengenai objek sengketa adalah gugatan yang kabur dan tidak dapat diperiksa secara hukum." Pendapat hukum ini juga diikuti dalam Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt tanggal 18 Desember 2017, halaman 27 dan Putusan Perdata Gugatan Amuntai Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Am tanggal 6 April 2018, halaman 41.

- B. 1. 1. 6 Bahwa ketidakjelasan objek menunjukkan Penggugat tidak memiliki pemahaman yang cukup atas objek yang diklaimnya, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat dengan kerugian yang diklaim, baik kerugian materiel maupun immateriel.
- B. 1. 1. 7 Bahwa dengan demikian, dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur formil dan materil dalam pembuktian gugatan, dan tidak mencerminkan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- B. 1. 1. 8 Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata bersifat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak menguraikan secara tegas, jelas, dan terperinci mengenai objek sengketa, baik mengenai asal-usul perolehan hak atas tanah (riwayat tanah), batas-batas fisik tanah, maupun titik koordinat yang disengketakan. Ketiadaan uraian yang lengkap dan jelas tersebut menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata, sehingga, dengan tegas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. 1. 2 Ketidakjelas terhadap subjek (domisili alamat hukum Tergugat)

B. 1. 2. 1 Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat, sebagaimana tercantum pada halaman 2, Penggugat mencantumkan alamat Tergugat di Jalan Utama Bukit Berlian, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Padahal, alamat Tergugat Kantor Tergugat yang beralamat di Jalan Taman Kemang No. 32-A, Jakarta.

B. 1. 2. 2 Bahwa perbedaan atau ketidaksesuaian antara alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dengan alamat sebenarnya dari Tergugat tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai identitas domisili hukum Tergugat sebagai subjek yang digugat dalam perkara *a quo*.

B. 1. 2. 3 Bahwa akibat dari ketidakjelasan mengenai alamat Tergugat tersebut, gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak memberikan informasi yang pasti dan lengkap mengenai siapa yang digugat dan di mana subjek tersebut sebenarnya dapat dipanggil secara sah menurut hukum acara. Hal ini menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang menyatakan "*Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada.... b. Tergugat yang Domisili Elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan*". Oleh karena itu pencantuman identitas

para pihak secara jelas, termasuk alamat domisili hukum Tergugat, merupakan syarat mutlak agar panggilan disampaikan secara sah.

B. 1. 2. 4 Bahwa oleh karena itu, ketidakjelasan alamat Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat menyebabkan gugatan tersebut cacat formil dan tidak memenuhi persyaratan suatu gugatan perdata, sehingga dengan tegas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena cacat formil dan tidak memenuhi syarat-syarat dalam suatu gugatan.

B. 2 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, baik dalam hal ketidakjelasan objek sengketa maupun ketidakjelasan subjek yang digugat (yakni domisili atau alamat hukum Tergugat), maka jelas gugatan tersebut mengandung cacat formil dan tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata.

B. 3 Bahwa oleh karena itu, dengan ini Tergugat secara tegas memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena mengandung cacat formil dan tidak memenuhi syarat-syarat minimal suatu gugatan perdata sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan i yang berlaku.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk

memaknai penjelasan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.

3. Bahwa pada bagian Romawi IV. Uraian fakta-fakta hukum, angka 1 dan 2 yang tercantum pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 dalam surat Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa *“.....kedua bidang tanah sertifikat hak milik yang dikuasai oleh Penggugat telah dikuasai sepihak oleh Tergugat, kemudian Tergugat telah menggali lahan tersebut untuk diambil material di dalam tanah berupa batu bara. dan Tergugat telah mengantongi IUP (Izin Usaha Pertambangan) dari Pihak Turut Tergugat III, kemudian setelah selesai di ambil lahan tersebut hanya ditutupi oleh sisa galian tambang berupa napal putih yang sangat besar dan tidak diratakan”*. Terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

3. 1 Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “kedua bidang tanah sertifikat hak milik yang dikuasai oleh Penggugat telah dikuasai sepihak oleh Tergugat”, Akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

3. 1. 1 Bahwa terhadap dalil Penggugat adalah tidak benar.

3. 1. 2 Bahwa apabila benar Penggugat menguasai kedua bidang tanah dimaksud, maka sudah seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas dan terperinci dalam surat gugatannya mengenai asal-usul perolehan hak atas tanah (riwayat tanah) khususnya terhadap tanah yang namanya tercantum dalam Sertipikat, serta menjelaskan letak koordinat dan batas-batas fisik masing-masing bidang tanah tersebut, guna memberikan kepastian dan kejelasan mengenai objek sengketa. Ketiadaan uraian tersebut justru menimbulkan keraguan atas kebenaran dalil penguasaan tanah yang diklaim oleh Penggugat.

3. 1. 3 Bahwa oleh karenanya, Penggugat sendiri tidak menguraikan secara jelas dan mengetahui secara rinci mengenai objek tanah yang dimaksud, baik mengenai lokasi keberadaan maupun titik batas-batas fisik maupun koordinat dari kedua bidang tanah yang diklaim yang

namanya masih tercantum dalam sertipikat atas tanah, Tri Afria Andika dan Miming Sartoni.

3. 1. 4 Bahwa untuk diketahui perlu Tergugat jelaskan terlebih dahulu, terhadap penguasaan atas kedua bidang tanah tersebut, telah dilakukan ganti rugi melalui mekanisme jual beli oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I pada tahun 2018, yang ditandatangani oleh Riyan Permadi dan Tjiong Marini sebagai karyawan Turut Tergugat I, berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah tanggal 14 Februari 2018, berserta dilengkapi dengan bukti dokumen berupa :

1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sugito yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jabi pada saat itu, Darna Hartati dengan Nomor: 015/SP/DJ/2012, tanggal 5 April 2012, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik Dono.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Rahim.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan 27 Meter Jalan Napal
- Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah milik Busnan/Nanang.

2) Kuitansi pembayaran, beserta dokumen rincian pengadaan lahan untuk BAMA yang diterbitkan oleh PT Injatama sehubungan dengan pengadaan lahan milik Sugito seluas 1,29 (satu koma dua sembilan) hektar, dengan tanggal pembayaran pada 17 April 2012.

3) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Busnan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bukit Berlian pada saat itu, Sarip Hidayat dengan Nomor: 592.11/04/2013/VII/2011, tanggal 4 Juli 2011, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik Yusuf.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Joko.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik Sugito.
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Pandopotan.

4) Surat Pernyataan Sarip Hidayat selaku Kepala Desa Bukit Berlian terhadap Tanah Busnan, tanggal 4 Juli 2011.

5) Kuitansi pembayaran beserta dokumen rincian pengadaan lahan untuk BAMA yang diterbitkan oleh PT Injatama sehubungan dengan pengadaan lahan milik Busnan seluas 6.944,06 (enam ribu sembilan ratus empat puluh empat koma nol enam meter persegi), dengan tanggal pembayaran pada 25 April 2012.

6) Peta dan Daftar Koordinat Lahan Sugito dan Busnan dari PT. Injatama.

3. 1. 5 Bahwa hak atas tanah yang dialihkan kepada Tergugat tersebut sebelumnya diperoleh oleh Turut Tergugat I pada tahun 2012, berdasarkan adanya persetujuan melalui proses pembebasan hak atas tanah dari pemilik sebelumnya, yaitu :

- 1) Sugito, sebagaimana dibuktikan dengan :
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sugito yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jabi pada saat itu, Darna Hartati dengan Nomor: 015/SP/DJ/2012, tanggal 5 April 2012, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik Dono.
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Rahim.
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan 27 Meter Jalan Napal

- Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah milik Busnan/Nanang.

b. Kuitansi pembayaran berserta dokumen rincian pengadaan lahan untuk BAMA yang diterbitkan oleh PT Injatama sehubungan dengan pengadaan lahan milik Sugito seluas 1,29 (satu koma dua sembilan) hektar, dengan tanggal pembayaran pada 17 April 2012.

2) Busnan, sebagaimana dibuktikan dengan:

a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Busnan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bukit Berlian pada saat itu, Sarip Hidayat dengan Nomor: 592.11/04/2013/VII/2011, tanggal 4 Juli 2011, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik Yusuf.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Joko.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik Sugito.
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Pandopotan.

b. Surat Pernyataan Sarip Hidayat selaku Kepala Desa Jabi, tanggal 4 Juli 2011.

c. Kuitansi pembayaran berserta dokumen rincian pengadaan lahan untuk BAMA yang diterbitkan oleh PT Injatama sehubungan dengan pengadaan lahan milik Busnan seluas 6.944,06 (enam ribu sembilan ratus empat puluh empat koma nol enam meter persegi), dengan tanggal pembayaran pada 25 April 2012.

d. Peta tanah Busnan.

3. 1. 6 Bahwa sebelum kedua bidang tanah tersebut dijual kepada Tergugat maupun Turut Tergugat I, tanah dimaksud telah terlebih dahulu dikuasai secara fisik oleh pihak yang

bernama Busnan dan Sugito yang merupakan pihak pertama yang melakukan penggarapan terhadap lahan, dengan cara membuka lahan, menebang tanaman yang tumbuh di atasnya, serta secara nyata menggarap, memanfaatkan, dan mengelola tanah tersebut

3. 1. 7 Bahwa selama jangka waktu penguasaan fisik tersebut, pada tahun 2012 Sugito dan Busnan telah menjual lahan tersebut kepada Turut Tergugat I melalui proses pembebasan hak atas tanah, yang dibuktikan sebagaimana dijelaskan pada angka 3.1.4 dalam pokok perkara ini.
3. 1. 8 Bahwa selanjutnya, setelah kurang lebih enam (6) tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2018, Turut Tergugat I menjual lahan tersebut kepada Tergugat, yang dibuktikan sebagaimana dijelaskan pada angka 3.1.4 dalam pokok perkara ini.
3. 1. 9 Bahwa sejak pengalihan penguasaan atas lahan tersebut, Tergugat telah melakukan kegiatan pembukaan lahan dan melakukan pembersihan pada sebagian kecil dari kedua lahan tersebut, dengan tujuan untuk mendukung kegiatan operasional usaha Tergugat.
3. 1. 10 Bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat pada tahun 2018 dilakukan secara terbuka, terus-menerus, dan tanpa adanya hambatan. Selama kegiatan tersebut berlangsung, tidak terdapat adanya keberatan dari pihak manapun, termasuk dari pemilik yang namanya tercantum dalam sertifikat atas tanah, yakni Tri Afria Andika dan Miming Sartoni, maupun dari Penggugat sendiri kepada Sugito dan Busnan, Riyan Permadi dan Tjiong Marini selaku karyawan dari Turut Tergugat I maupun kepada Tergugat.
3. 1. 11 Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas sebagaimana dimaksud pada angka 3.1.4 dan angka 3.1.5 dalam pokok perkara, Tergugat telah menguasai terhadap kedua bidang atas tanah secara sah, melalui serangkaian peralihan hak yang disertai bukti-bukti administrasi berupa kuitansi

- pembayaran beserta dokumen rincian pengadaan lahan yang diterbitkan oleh PT Injatama, Peta dan Daftar Koordinat Lahan Sugito dan Busnan dari PT. Injatama dan surat keterangan penguasaan fisik, yang diketahui oleh pejabat pemerintah desa yang berwenang pada saat itu.
3. 1. 12 Bahwa oleh karena itu, alas hak kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat atas kedua bidang tanah tersebut adalah sah.
3. 1. 13 Bahwa terhadap dua bidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, masing-masing telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik, yaitu Sertipikat Nomor 0019 atas nama Tri Afria Andika dan Sertipikat Nomor 0020 atas nama Miming Sartoni, yang keduanya diterbitkan pada tahun 2017, yang didasarkan pada alas hak pembuatan sertipikat pada tahun 2017, dan objek tanahnya berada di atas tanah eks Busnan dan lahan eks Sugito.
3. 1. 14 Bahwa apabila dibandingkan dengan alas hak milik Tergugat, yang telah memperoleh hak atas lahan eks Busnan pada tahun 2011 dan lahan eks Sugito pada tahun 2012, maka secara hukum, alas hak milik Tergugat lebih dahulu ada sebelum tahun 2017.
3. 1. 15 Bahwa oleh karena itu, alas hak yang digunakan sebagai dasar pembuatan atau penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 0019 atas nama Tri Afria Andika dan Sertipikat Hak Milik Nomor 0020 atas nama Miming Sartoni tidak sah secara hukum. Hal ini disebabkan karena alas hak tersebut baru muncul pada tahun 2017, sedangkan objek tanah yang dimohonkan sertipikatnya merupakan bagian dari tanah yang telah lebih dahulu dimiliki secara sah oleh Tergugat yang berasal dari bukti penguasaan sejak tahun 2011 (untuk lahan eks Busnan) dan tahun 2012 (untuk lahan eks Sugito), beserta peralihan hak yang sah.
3. 1. 16 Bahwa berdasarkan *asas prior tempore potior jure* (siapa yang lebih dahulu memperoleh hak, ia yang diutamakan), maka hak yang lebih dahulu lahir dan dapat dibuktikan

secara sah harus diutamakan dan diakui. Dengan demikian, penerbitan sertipikat oleh Penggugat yang berdasar pada alas hak yang lebih muda, bertentangan dengan *asas prioritas* dan tidak memiliki kekuatan mengesampingkan hak milik Tergugat.

3. 1. 17 Bahwa oleh karena itu, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menguasai kedua bidang tanah secara sepihak haruslah dikesampingkan dan haruslah ditolak.

3. 2 Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “Tergugat telah menggali lahan tersebut untuk diambil material di dalam tanah berupa batu bara.” Akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

3. 2. 1 Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar.

3. 2. 2 Bahwa Tergugat perlu menegaskan, sejak dilakukannya pengalihan penguasaan atas kedua bidang lahan yang sebelumnya dikuasai oleh Busnan dan Sugito kepada Turut Tergugat I, dan selanjutnya dibeli oleh Tergugat pada tahun 2018 hingga saat ini, Tergugat hanya memanfaatkan sebagian kecil dari kedua bidang lahan tersebut.

3. 2. 3 Bahwa sebagian kecil dari kedua bidang lahan tersebut, dimanfaatkan oleh Tergugat sebagai area *slope area* tambang yang kemudian ditimbun kembali dan digunakan untuk lokasi pembuangan material overburden (*disposal in-pit dump*) yang keberadaannya dapat dibuktikan dan diverifikasi melalui *citra satelit* yang tersedia pada *platform Google Earth*.

3. 2. 4 Bahwa jika Tergugat memang melakukan penggalian pada area lahan dimaksud, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena Tergugat telah memiliki Izin Usaha Operasi Produksi (IUP OP) yang sah, sebagaimana diterbitkan oleh Bupati Bengkulu Utara melalui Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 260 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 189 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Bara Adhipratama, tanggal 13 Mei 2011. Bahkan Izin Usaha Pertambangan ini sudah terdaftar secara sah dalam sistem MODI Minerba Pusat Kementerian ESDM Republik Indonesia. Lebih lanjut, dengan itikad baik Tergugat juga telah melakukan proses pembebasan lahan terhadap bidang tanah yang berasal dari Turut Tergugat I sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. 2. 5 Bahwa oleh karena itu, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menggali lahan di dalam tanah untuk diambil material berupa batu bara adalah tidak benar dan haruslah dikesampingkan dan ditolak.

3. 3 Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *“Tergugat telah mengantongi IUP (Izin Usaha Pertambangan) dari Pihak Turut Tergugat III, kemudian setelah selesai di ambil lahan tersebut hanya ditutupi oleh sisa galian tambang berupa napal putih yang sangat besar dan tidak diratakan”* Hal ini sekaligus menjawab dalil Gugatan Penggugat, pada bagian Romawi IV angka 5 yang tercantum pada halaman 6. Akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

3. 3. 1 Bahwa Tergugat memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahun 2011 dari Turut Tergugat III (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu) adalah tidak benar.

3. 3. 2 Bahwa Tergugat memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahun 2011 dari Bupati Bengkulu Utara selaku pejabat Pemerintah Daerah yang pada saat itu memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUP. Hal ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara, di mana pada saat itu kewenangan penerbitan IUP masih berada di tangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

3. 3. 3 Bahwa penerbitan IUP kepada Tergugat pada tahun 2011 telah dilakukan sesuai prosedur hukum dan peraturan yang berlaku pada saat itu, dan tidak ada pemberian izin dari Turut Tergugat III (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu).
3. 3. 4 Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 260 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 189 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bara Adhipratama, tertanggal 13 Mei 2011 . Bahkan Izin Usaha Pertambangan ini sudah terdaftar secara sah dalam sistem MODI Minerba Pusat Kementerian ESDM Republik Indonesia.
3. 3. 5 Bahwa meskipun Tergugat telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan, hal tersebut tidak serta-merta memberikan hak kepemilikan atas tanah permukaan (*surface right*). Izin Usaha Pertambangan hanya memberikan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan terhadap sumber daya mineral dan batubara yang berada di dalam permukaan tanah (*subsurface right*) sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 138 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. 3. 6 Bahwa begitu juga sebaliknya, perlu ditegaskan bahwa pemegang hak atas tanah permukaan (lapisan atas tanah) tidak serta-merta memiliki hak atas sumber daya alam berupa mineral dan batubara yang berada di dalam perut bumi, atau berada dalam permukaan tanah sebagaimana dalam hukum pertanahan dikenal asas pemisahan

horizontal (*horizontale scheiding beginsel*). Asas ini menegaskan bahwa hak atas tanah terbatas pada permukaan tanah, sedangkan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam di bawah permukaan bumi atau di dalam tanah merupakan kewenangan Negara. Dimana ketentuan dasar tentang hal ini jelas dan terang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang saat ini telah mengalami perubahan keempat pada Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh NEGARA dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

3. 3. 7 Bahwa demi mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara berwenang memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu, salah satunya kepada Tergugat. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur secara lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang dimaksud, Tergugat telah memperoleh izin berupa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 260 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 189 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bara Adhipratama, tertanggal 13 Mei 2011. Bahkan Izin tersebut telah terdaftar secara sah dalam sistem Mineral dan Batubara (MODI) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
3. 3. 8 Bahwa setelah diperoleh izin tersebut diatas, untuk kegiatan produksi, pengelolaan dan penjualan atas Batubara berdasarkan IUP OP tersebut dalam angka 3.3.7 di atas, Tergugat perlu memperoleh persetujuan dari

pemilik hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan ...” *Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.*” dan Pasal 136 yang menyatakan..”*pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan Operasi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai ketentuan perundang-undangan*”.

3. 3. 9 Bahwa terhadap kedua bidang tanah yang dimaksud dalam Jawaban ini adalah bidang lahan yang sebelumnya merupakan milik Busnan dan Sugito sebagai pihak yang menguasai pertama kali mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut. Kemudian, tanah-tanah tersebut dialihkan kepada Turut Tergugat I melalui proses pembebasan lahan, dan selanjutnya, telah dilakukan ganti rugi melalui mekanisme jual beli oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I pada tahun 2018, yang ditandatangani oleh Riyan Permadi dan Tjiong Marini selaku karyawan dari Turut Tergugat I, berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah tertanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Riyan Permadi dan Tjiong Marini selaku karyawan dari Turut Tergugat I. Sejak pengalihan penguasaan tersebut hingga saat ini, Tergugat hanya memanfaatkan sebagian kecil dari kedua bidang lahan tersebut.

3. 3. 10 Bahwa terhadap kedua lahan tersebut, ada sebagian kecil area lahan yang telah dimanfaatkan Tergugat sebagai *slope area* tambang yang kemudian digunakan sebagai lokasi pembuangan material overburden (*disposal in pit dump*).. Hal ini dapat dibuktikan dan diverifikasi melalui *citra satelit* yang tersedia pada platform *Google Earth*.

3. 3. 11 Bahwa oleh karena itu, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terhadap kedua lahan yang diklaim,

hanya ditutupi oleh sisa galian tambang berupa napal putih yang sangat besar dan tidak diratakan adalah keliru dan haruslah ditolak.

4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, pada bagian Romawi IV. Uraian fakta-fakta hukum, angka 3 dan 4 yang tercantum pada halaman 6 dalam surat Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa *“.....Turut Tergugat I yang menjual lahan a quo kepada pihak Tergugat di tahun 2018 tanpa diketahui oleh Pihak Penggugat”*. Terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

4. 1 Bahwa terhadap penguasaan atas kedua bidang tanah tersebut, telah dilakukan ganti rugi melalui mekanisme jual beli oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I pada tahun 2018, yang ditandatangani oleh Riyan Permadi dan Tjong Marini sebagai karyawan Turut Tergugat I, berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah tanggal 14 Februari 2018.
4. 2 Bahwa hak atas tanah yang dialihkan kepada Tergugat tersebut sebelumnya diperoleh oleh Turut Tergugat I pada tahun 2012, melalui proses pembebasan hak atas tanah dari pemilik sebelumnya, yaitu Busnan dan Sugito, selaku pihak yang pertama kali yang melakukan penggarapan terhadap lahan, dengan cara membuka lahan, menebang tanaman yang tumbuh di atasnya, serta secara nyata menggarap, memanfaatkan, dan mengelola tanah tersebut.
4. 3 Bahwa oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengetahui terhadap dua bidang tanah tersebut, maka dari itu haruslah ditolak.

5. Bahwa pada bagian Romawi IV. Uraian fakta-fakta hukum, angka 6 dan 7 yang tercantum pada halaman 6 dalam Surat Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa *“.....Kedua bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat telah ada tanaman sawit dan serta pohon karet dan jenis tanaman lain. yang ditanam oleh pemilik sebelumnya di tahun 2015 dan pada saat lahan tersebut dibeli oleh Penggugat di tahun 2018, tanah tersebut dikelola dengan Penggugat”*. Terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

5. 1 Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “*Kedua bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat telah ada tanaman sawit dan serta pohon karet dan jenis tanaman lain. yang ditanam oleh pemilik sebelumnya di tahun 2015, Akan Tergugatanggapi sebagai berikut :*
5. 1. 1 Bahwa terhadap dalil penggugat adalah tidak benar.
5. 1. 2 Bahwa sebelum tahun 2015 terhadap bidang tersebut hanya ada tanaman karet , yang ditanam oleh Sugito.
5. 1. 3 Bahwa dalam rangka mendukung operasional kegiatan pertambangan yang dijalankan oleh Tergugat, ada sebagian lahan telah digunakan sebagai area untuk pembuangan material overburden (tanah penutup), yang diperlukan dalam rangka pembentukan lereng tambang (*slope*) dan tempat penimbunan dalam tambang (*disposal in-pit dump*).
5. 1. 4 Bahwa tanaman kelapa sawit yang berada di atas lahan tersebut merupakan tanaman yang baru ditanam oleh Penggugat pada tahun 2018, tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat selaku pemilik lahan.
5. 1. 5 Bahwa oleh karena penanaman kelapa sawit tersebut dilakukan secara sepihak oleh Penggugat di atas lahan milik Tergugat, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak atas penggunaan lahan, dengan demikian perbuatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. 2 Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *pada saat lahan tersebut dibeli oleh Penggugat di tahun 2018, tanah tersebut dikelola dengan Penggugat*”. Akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
5. 2. 1 Bahwa terhadap dalil Penggugat adalah tidak benar.
5. 2. 2 Bahwa dalil tersebut merupakan klaim yang mengada-ada, karena apabila benar tanah *a quo* telah dikelola oleh Penggugat sejak tahun 2018, maka seharusnya pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, yaitu Tri Afria Andika

dan Miming Sartoni, maupun Penggugat sendiri telah mengajukan keberatan atau upaya hukum terhadap pihak Sugito dan Busnan, Riyan Permadi dan Tjiong Marini selaku karyawan dari Turut Tergugat I, dalam kurun waktu tersebut yang merasa keberatan.

5. 2. 3 Bahkan pada tahun 2018, Tergugat mulai melakukan pembersihan sebagian kecil dari kedua lahan tersebut, untuk kepentingan operasional usaha Tergugat, digunakan sebagai area pembuangan material *overburden* (tanah penutup) dalam area pit, untuk kebutuhan *slope* tambang dan *disposal in-pit dump*. Selama kegiatan berlangsung, tidak ada yang merasa keberatan baik dari Penggugat maupun pihak lain.

5. 2. 4 Bahwa berdasarkan dalam Gugatan Penggugat, pada bagian Romawi II Uraian Fakta-Fakta Hukum, khususnya pada angka 8 di halaman 6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.....Pada akhir tahun 2023 baru dilakukan klaim terhadap kedua lahan tersebut kepada Tergugat...”,

Pernyataan ini menunjukkan dengan bahwa sejak tahun 2018 hingga akhir 2023 tidak pernah terdapat pengakuan atau bentuk penguasaan nyata oleh Penggugat atas tanah *a quo*, baik secara fisik maupun hukum.

5. 2. 5 Bahkan selama jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun Tergugat menguasai dan memanfaatkan tanah *a quo* secara sah tidak ada keberatan maupun klaim apapun, hal ini menunjukkan bahwa klaim yang diajukan oleh Penggugat adalah bersifat rekayasa.

5. 2. 6 Bahwa oleh karena itu, terhadap dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

6. Bahwa pada bagian Romawi IV. Uraian fakta-fakta hukum, angka 8 yang tercantum pada halaman 6 dalam Surat Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa “.....*Diakhir tahun 2023 mengakui secara langsung melalui Kuasa Hukum Tergugat di lapangan dengan melibatkan Turut Tergugat II telah salah melakukan penambangan di*

areal Hak Milik Penggugat maka tindakan Tergugat dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum". Terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

6. 1 Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar.
 6. 2 Bahwa pernyataan mengenai adanya pengakuan oleh Kuasa Hukum Tergugat tidak pernah terjadi.
 6. 3 Bahkan pertemuan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat pun tidak pernah ada, baik secara langsung maupun tidak langsung, di lapangan atau di tempat lain, apalagi melibatkan Turut Tergugat II.
 6. 4 Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut berupa kebohongan yang mengada-ngada dan haruslah ditolak.
7. Bahwa pada bagian Romawi IV. Uraian fakta-fakta hukum, angka 9, 10, 11, 12, dan 13, yang tercantum pada halaman 6 dan 7 dalam Surat Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa *"...Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat maupun Turut Tergugat I untuk meminta pertanggungjawaban dan ganti kerugian atas dua bidang lahan yang diklaim milik Penggugat, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang pasti"*. Terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :
7. 1 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari pihak Tergugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.
 7. 2 Bahwa tanggal 20 Maret 2024, Penggugat melalui kuasa hukumnya LBH –PIAN TAMAN, sebagaimana berdasarkan surat Nomor 08/DPP-LBH-PT/V/2021, perihal somasi (Peringatan I), tanggal 20 Maret 2024 yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada intinya menuntut ganti rugi atas sebidang tanah miliknya.
 7. 3 Bahwa atas adanya somasi tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan, berdasarkan Surat Nomor 03/BAMA/II/2024, tanggal 3 Juni 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"dasar penguasaan bidang tanah tersebut diperoleh dari transaksi pangalihan pemilik asal dari Turut Tergugat I, dan apabila diadakan pertemuan Tergugat meminta kehadiran Turut Tergugat I dalam pertemuan tersebut"*. Akan tetapi pertemuan yang dimintakan kepada Penggugat tidak pernah terjadi..

7. 4 Bahwa tanggal 28 Juni 2024, adanya surat dari Penggugat melalui kuasa hukumnya LBH–PIAN TAMAN, sebagaimana berdasarkan surat Nomor 03/KMNH.PT/VI/2024, perihal Draf Penawaran Mediasi, yang ditujukan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukum. Yang pada pokoknya “menyampaikan usulan/draf perdamaian dengan meminta sejumlah ganti kerugian kepada Tergugat”.
7. 5 Bahwa tanggal 2 Juli 2024, kami selaku kuasa hukum Tergugat memberikan tanggapan kepada kantor hukum LBH–PIAN TAMAN berdasarkan Surat Kantor Hukum bayu & Jonny Simamora Nomor 02/SK/BJIS/VII/2024, perihal Tanggapan. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“terkait tanah yang Penggugat maksud Tergugat peroleh dari Turut Tergugat I dan telah dilakukan Ganti rugi kepada Turut Tergugat I, dengan demikian untuk kejelasan lebih lanjut Penggugat dapat menghubungi pihak Turut Tergugat I”*.
7. 6 Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari pihak Tergugat adalah mengada-ngada dan haruslah ditolak.
8. Bahwa oleh karenanya, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan pada bagian Romawi IV. Uraian fakta-fakta hukum yang tercantum dari halaman 5 sampai dengan halaman 7, yang tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak.
9. Bahwa pada bagian Romawi V Sifat Melawan Hukum, angka 1. Adanya Suatu Perbuatan, yang tercantum pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 dalam Surat Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa..... *‘Tergugat telah melakukan aktivitas penambangan di atas lahan milik Penggugat, dan atas kegiatan penambangan dilahan tersebut, Tergugat memperoleh lahan dari Turut Tergugat I serta menyatakan bahwa kegiatan penambangan dimaksud telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III’*. Terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- 9.1 Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *"Tergugat telah melakukan aktivitas penambangan di atas lahan milik Penggugat"*. Akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
- 9.1.1 Bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar.
- 9.1.2 Bahwa dalam gugatannya Penggugat sendiri tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai objek tanah yang dimaksud, baik mengenai lokasi keberadaan, titik koordinat maupun titik batas-batas fisik dari kedua bidang tanah yang diklaim Penggugat, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Hal ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, dan Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"suatu gugatan yang tidak memuat uraian yang jelas mengenai objek sengketa adalah gugatan yang kabur dan tidak dapat diperiksa secara hukum."* Pendapat hukum ini juga diikuti dalam Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Amt tanggal 18 Desember 2017, halaman 27 dan Putusan Perdata Gugatan Amuntai Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Am tanggal 6 April 2018, halaman 41.
- 9.1.3 Bahwa ketidakjelasan objek gugatan menunjukkan tidak terdapat adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat dengan kerugian yang diklaim, baik kerugian materiel maupun immateriel
- 9.1.4 Bahwa aktivitas penambangan yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan di atas lahan yang secara sah dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada angka 3.1.4 dan angka 3.1.5 dalam pokok perkara ini.
- 9.1.5 Bahwa Tergugat telah memperoleh penguasaan atas dua bidang lahan tanah dimaksud melalui rangkaian peralihan hak yang sah, yang dibuktikan dengan dokumen administratif antara lain, kuitansi pembayaran, rincian dokumen pengadaan lahan yang diterbitkan oleh PT

Injatama, Peta dan Daftar Koordinat Lahan Sugito dan Busnan dari PT. Injatama dan surat keterangan penguasaan fisik yang diketahui dan ditandatangani oleh pejabat pemerintah desa yang berwenang pada waktu itu.

9. 1. 6 Bahwa kedua bidang tanah tersebut sebelumnya dikuasai secara sah oleh masing-masing pemilik awal, yaitu Busnan dan Sugito, yang kemudian melepaskan haknya melalui proses pembebasan lahan kepada Turut Tergugat I, dan selanjutnya, telah dilakukan ganti rugi melalui mekanisme jual beli oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I pada tahun 2018, berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah tertanggal 14 Februari 2018.

9. 1. 7 Bahwa oleh karena aktivitas yang dilakukan oleh Tergugat berada di atas lahan yang secara sah telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat, maka dalil Penggugat patut untuk dikesampingkan dan harus ditolak.

9. 2 Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *kegiatan penambangan dilahan tersebut, Tergugat memperoleh lahan dari Turut Tergugat I*” Terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

9. 2. 1 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memperoleh lahan dari Turut Tergugat I adalah benar.

9. 2. 2 Bahwa terhadap penguasaan kedua bidang lahan tersebut, sebelumnya merupakan milik Busnan dan Sugito yang pertama kali menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut secara sah. Kemudian, tanah-tanah tersebut dialihkan kepada Turut Tergugat I melalui proses pembebasan lahan, dan selanjutnya, telah dilakukan ganti rugi melalui mekanisme jual beli oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I pada tahun 2018, berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah tertanggal 14 Februari 2018.

9. 3 Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa *"penambangan yang dilakukan oleh Tergugat telah mengantongi*

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Turut Tergugat III". Akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

9. 3. 1 Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru, tidak berdasar, dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.
9. 3. 2 Bahwa Tergugat memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahun 2011 bukan dari Turut Tergugat III (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu), melainkan dari Bupati Bengkulu Utara.
9. 3. 3 Bahwa Bupati Bengkulu Utara, selaku pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten yang berwenang pada saat itu, telah menerbitkan IUP kepada Tergugat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitan tersebut dilakukan.
9. 3. 4 Bahwa pemberian IUP kepada Tergugat tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana pada saat itu kewenangan penerbitan IUP masih berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
9. 3. 5 Bahwa oleh karena itu, bukan kewenangan dari Turut Tergugat III (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu) dalam penerbitan IUP kepada Tergugat, sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.
9. 4 Bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam aspek hukum pertambangan maupun hukum perdata.

10. Bahwa pada bagian Romawi V Sifat Melawan Hukum, angka 2, yang tercantum pada halaman 9 sampai dengan halaman 11 dalam Surat Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan... *Perbuatan Tergugat melawan hukum*. Terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

10. 1 Bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar.

10. 2 Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum, serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* sebagaimana, frasa “dikuasai oleh Negara” dimaknai sebagai bentuk penguasaan oleh Negara yang memberikan mandat kepada negara untuk melakukan kebijakan dan tindakan dalam bentuk pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

10. 4 Bahwa salah satu bentuk penguasaan negara atas sumber daya alam di bawah permukaan bumi adalah dengan mengatur mekanisme perizinan dalam kegiatan pertambangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya, yang menyatakan bahwa negara dapat mendelegasikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam kepada badan usaha melalui pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

10. 5 Bahwa pada tahun 2011, Tergugat telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP) pada wilayah dengan koordinat yang berada di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 260 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 189 Tahun 2010, tertanggal 13 Mei 2011, yang memberikan

persetujuan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bara Adhipratama (Tergugat) Bahkan Izin Usaha Pertambangan ini sudah terdaftar secara sah dalam sistem MODI Minerba Pusat Kementerian ESDM Republik Indonesia..

10. 6 Bahwa oleh karena koordinat wilayah IUP Tergugat berada di wilayah administratif Kabupaten/Kota, maka kewenangan penerbitan IUP pada saat itu berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten, dalam hal ini Bupati Bengkulu Utara selaku pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten yang berwenang menerbitkan IUP. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan *“IUP diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota”*.
10. 7 Bahwa meskipun Tergugat telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan, hal tersebut tidak serta-merta memberikan hak kepemilikan atas tanah permukaan (*surface right*). Izin Usaha Pertambangan hanya memberikan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan terhadap sumber daya mineral dan batubara yang berada di bawah permukaan tanah (*subsurface right*). sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
10. 8 Bahwa setelah diperoleh Izin IUP tersebut, untuk melakukan kegiatan produksi, pengelolaan dan penjualan atas Batubara, maka Tergugat perlu memperoleh persetujuan dari pemilik hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan *...” Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.”* dan Pasal 136 yang menyatakan *...”pemegang IUP atau IUPK sebelum*

melakukan kegiatan Operasi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai ketentuan perundang-undangan”.

Sehingga perlu ditegaskan sesuai Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tersebut diatas maka pemegang hak atas tanah permukaan (lapisan atas tanah) tidak serta-merta memiliki hak atas sumber daya alam berupa mineral dan batubara yang berada di dalam perut bumi. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pertanahan yang dikenal sebagai asas pemisahan horizontal (*horizontale scheiding beginsele*).

10. 9 Bahwa asas ini menegaskan hak atas tanah adalah terbatas pada permukaan tanah, sedangkan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam di bawah permukaan bumi merupakan kewenangan Negara, yang pengaturannya tunduk pada ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
10. 10 Bahwa terhadap penguasaan kedua bidang lahan tersebut, sebelumnya merupakan milik Busnan dan Sugito yang pertama kali menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut secara sah. Kemudian, tanah-tanah tersebut dialihkan kepada Turut Tergugat I melalui proses pembebasan lahan, dan selanjutnya, telah dilakukan ganti rugi melalui mekanisme jual beli oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I pada tahun 2018, berdasarkan Surat

Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah tertanggal 14 Februari 2018 sebagaimana telah diuraikan diuraikan pada angka 3.1.4 dan angka 3.1.5 dalam pokok perkara ini.

10. 11 Bahwa sejak pengalihan penguasaan tersebut hingga saat ini, Tergugat hanya memanfaatkan sebagian kecil lahan yang digunakan sebagai *slope area* tambang yang kemudian ditimbun kembali dan digunakan sebagai Lokasi pembuangan material overburden (*disposal in pit disposal dump*).. Sementara sebagian besar lainnya belum dikerjakan oleh Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan dan diverifikasi melalui *citra satelit* yang tersedia pada platform *Google Earth*.
10. 12 Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat pada tahun 2018 dilakukan secara terbuka, terus-menerus, dan tanpa adanya hambatan. Selama kegiatan tersebut berlangsung, tidak terdapat adanya keberatan dari pihak manapun, termasuk dari pemilik yang namanya tercantum dalam sertifikat atas tanah, yakni Tri Afria Andika dan Miming Sartoni, maupun dari Penggugat sendiri kepada Sugito dan Busnan, Riyan Permadi dan Tjiong Marini selaku karyawan dari Turut Tergugat I maupun kepada Tergugat.
10. 13 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, perbuatan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam aspek hukum pertambangan maupun hukum perdata, sehingga tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
10. 14 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak seluruhnya.
11. Bahwa pada bagian Romawi V. Sifat Melawan Hukum, pada angka 3, yang tercantum pada halaman 17 dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Adanya kesalahan*". Terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

11. 1 Bahwa terhadap dalil Penggugat adalah tidak benar.
11. 2 Bahwa terhadap penguasaan kedua bidang lahan tersebut, sebelumnya merupakan milik Busnan dan Sugito yang pertama kali menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut secara sah. Kemudian, tanah-tanah tersebut dialihkan kepada Turut Tergugat I melalui proses pembebasan lahan, dan selanjutnya telah dilakukan ganti rugi melalui mekanisme jual beli oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I pada tahun 2018, berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah tertanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Riyan Permadi dan Tjong Marini selaku karyawan dari Turut Tergugat I, sebagaimana telah diuraikan dalam angka 3.1.4 dan 3.1.5 pada pokok perkara ini.
11. 3 Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat pada tahun 2018 dilakukan secara terbuka, terus-menerus, dan tanpa adanya hambatan. Selama kegiatan tersebut berlangsung, tidak terdapat adanya keberatan dari pihak manapun, termasuk dari pemilik yang namanya tercantum dalam sertipikat atas tanah, yakni Tri Afria Andika dan Miming Sartoni, maupun dari Penggugat sendiri kepada Sugito dan Busnan, Riyan Permadi dan Tjong Marini selaku karyawan dari Turut Tergugat I maupun kepada Tergugat.
11. 4 Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal interest*) terhadap dua bidang tanah dimaksud, sehingga tidak terdapatnya adanya unsur kesalahan pada Tergugat yang menimbulkan kerugian pada Penggugat.
11. 5 Bahwa oleh karena itu, tidak terpenuhi unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian materil maupun imateril terhadap hak atas tanah permukaan tersebut, sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya.
11. 6 Bahwa pernyataan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahun 2011 dari Turut Tergugat III (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu) adalah tidak benar.

11. 7 Bahwa Tergugat memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahun 2011 dari Bupati Bengkulu Utara selaku pejabat Pemerintah Daerah yang pada saat itu memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUP. Hal ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana pada saat itu kewenangan penerbitan IUP masih berada di tangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
11. 8 Bahwa pernyataan mengenai adanya pengakuan oleh Kuasa Hukum Tergugat tidak pernah terjadi. Bahkan pertemuan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat pun tidak pernah ada, baik secara langsung maupun tidak langsung, di lapangan atau di tempat lain oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.
11. 9 Bahwa seluruh perbuatan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam aspek hukum pertambangan maupun hukum perdata, yang tidak terdapat adanya unsur kesalahan pada Tergugat yang menimbulkan kerugian Pengugat, sehingga tidak terpenuhi salah satu unsur adanya kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
11. 10 Bahwa oleh sebab itu, terhadap dalil Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.
12. Bahwa pada bagian Romawi V. Sifat Melawan Hukum, pada angka 4, yang tercantum pada halaman 12 sampai halaman 17 dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“....Kerugian Materil maupun Imateril yang Dialami Penggugat”*. Terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :
12. 1 Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, yang diajukan oleh Penggugat jelas bersifat mengada-

ada dan hanya semata-mata kehendak subjektif Penggugat sendiri, tanpa memiliki dasar hukum yang jelas dan sah.

12. 2 Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maupun kepentingan hukum atas kedua bidang tanah tersebut, mengingat Penggugat bukanlah pemilik sah dari kedua lahan bidang lahan dimaksud, sehingga klaim kerugian yang diajukan tidak dapat dibenarkan secara hukum.

12. 3 Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang mengklaim telah mengalami kerugian, baik materiel maupun immateriel dengan total nilai sebesar Rp. 53.761.500.000,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari nilai investasi:

- a) Tanaman Rp. 336.000.000.-
- b) Tanah Rp. 215.000.000.-
- c) Kandungan mineral bawah tanah (batubara), Rp. 52.510.500.000.-
- d) Potensi kerugian pascatambang (biaya reklamasi), Rp. 200.000.000.-

adalah dalil yang bersifat mengada-ada didasarkan semata-mata pada kehendak subjektif Penggugat sendiri, tanpa disertai dasar hukum yang sah, dan tidak memenuhi unsur-unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.

12. 4 Bahwa terhadap pernyataan *Penggugat yang mengklaim mengalami kerugian atas investasi tanaman Rp. 336.000.000.- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan nilai investasi atas tanah Rp. 215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Tergugat. Terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :*

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat keliru, tidak berdasar, dan tidak memiliki dasar hukum yang sah.
- b. Bahwa terhadap penguasaan kedua bidang lahan tersebut, sebelumnya merupakan milik Busnan dan Sugito yang pertama kali menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut

secara sah. Kemudian, tanah-tanah tersebut dialihkan kepada Turut Tergugat I melalui proses pembebasan lahan, dan selanjutnya, telah dilakukan ganti rugi melalui mekanisme jual beli oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I pada tahun 2018, berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah tertanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Riyan Permadi dan Tjong Marini selaku karyawan dari Turut Tergugat I, sebagaimana telah diuraikan dalam angka 3.1.4 dan 3.1.5 pada pokok perkara ini.

- c. Bahwa seluruh bentuk pembayaran atau ganti kerugian atas pengalihan hak atas tanah dimaksud telah dilakukan dan diselesaikan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I, selaku pihak yang telah menjual dua bidang tanah tersebut kepada Tergugat.
- d. Bahwa tanaman kelapa sawit yang berada di atas lahan tersebut baru ditanam oleh Penggugat pada tahun 2018, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai pihak yang telah memiliki penguasaan yang sah atas lahan dimaksud.
- e. Bahwa oleh karena tindakan Penggugat tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa hak di atas lahan milik Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak atas penggunaan lahan, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Bahwa dengan demikian, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, baik atas nilai investasi tanaman maupun nilai atas tanah, patut untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya

12. 5 Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang mengklaim atas kerugian Investasi kandungan mineral bawah tanah (batubara) Rp. 52. 510.500.000. (lima puluh dua miliar lima ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat keliru, tidak berdasar, dan tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:
"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
- c. Bahwa frasa "dikuasai oleh Negara" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dimaknai sebagai bentuk penguasaan publik oleh negara dalam arti luas, yakni negara diberi mandat untuk mengatur, mengelola, mengurus, dan mengawasi kekayaan alam tersebut. Penafsiran ini diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012.
- d. Bahwa penjelasan hukum ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami norma hukum yang berlaku, baik dalam aspek hukum pertambangan maupun hukum pertanahan, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada asumsi yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa oleh karena itu, Tergugat merasa perlu untuk memberikan pemahaman hukum kepada Penggugat mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum pertambangan dan hukum pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan perbedaan antara hak atas pertambangan dan hak atas tanah, serta menegaskan prinsip asas pemisahan horizontal (*horizontale scheiding beginsel*), sebagai berikut:
 - e. 1 Hak atas Pertambangan.
 - 1) Bahwa sebagai penerapan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini tentang "kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara" lebih lanjut

diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

- 2) Bahwa dalam Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terhadap penguasaan dan pengelolaan atas mineral dan batubara (di bawah permukaan tanah) ditegaskan sebagai sumber daya alam tidak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk menjamin kepentingan nasional. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa *“Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam tidak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk menjamin kepentingan nasional”*.
- 3) Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan penguasaan oleh negara, pengelolaan sumber daya alam tersebut dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme perizinan, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009.
- 4) Bahwa pada saat IUP Tergugat diterbitkan di tahun 2011, kewenangan pemberian izin berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan

ketentuan Pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2009. Namun kemudian kewenangan tersebut dialihkan kepada Pemerintah Pusat berdasarkan perubahan yang dimuat dalam UU Nomor 3 Tahun 2020.

- 5) Bahwa Tergugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi secara hukum diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara (di bawah permukaan tanah) yang mencakup kegiatan pengambilan (penambangan), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan batubara.
- 6) Bahwa kewenangan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan penguasaan Negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya, di mana pemegang IUP bertindak sebagai pelaksana pengelolaan sumber daya tersebut atas nama Negara, dalam rangka sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas, perlu ditegaskan bahwa kepemilikan atas sumber daya alam berupa mineral dan batubara (di bawah permukaan tanah) merupakan hak yang secara hukum melekat pada pemegang IUP, dalam hal ini adalah Tergugat, yang kemudian Tergugat memiliki hubungan dan kewajiban hukumnya kepada Negara yang saat ini melalui Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Bukan kepada Penggugat.
- 8) Bahwa berdasarkan dasar hukum dan penjelasan tersebut diatas secara terang benderang Penggugat

tidak memiliki dasar hukum apapun yang membuat pihaknya dapat mengajukan klaim kepada Tergugat berupa kerugian Investasi kandungan mineral bawah tanah.

e. 2 Hak Atas tanah

- 1) Bahwa pengaturan terhadap permukaan bumi (tanah) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA),
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa :

Atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
- 3) Bahwa dari ketentuan tersebut, secara tegas dapat dipahami bahwa hak atas tanah menurut hukum Indonesia hanya mencakup "permukaan bumi", dalam arti terbatas pada lapisan atas dari tanah yang dapat dipergunakan untuk kegiatan seperti pertanian, pemukiman, pembangunan, dan kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan kekayaan alam yang terkandung di bawah atau di dalam permukaan tanah.
- 4) Bahwa pengertian "tanah" dalam konteks hukum pertanahan tidak mencakup sumber daya alam yang terdapat di bawah atau di dalam permukaan tanah, seperti mineral, batubara, minyak bumi, gas alam, dan sejenisnya, karena penguasaan atas kekayaan alam tersebut merupakan kewenangan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, yang menyatakan “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*”

- 5) Bahwa dengan demikian jenis-jenis hak atas tanah antaranya adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, tidak serta-merta mencakup kepemilikan atau penguasaan atas kekayaan alam yang berada di bawah atau di dalam permukaan tanah.
- 6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, perlu ditegaskan bahwa kepemilikan atas tanah secara hukum hanya berlaku terhadap permukaan tanah, dan tidak mencakup kekayaan alam seperti mineral dan batubara yang berada di bawah atau di dalamnya, yang atas hal ini sepenuhnya menjadi objek penguasaan Negara dan dikelola melalui sistem perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang telah kami uraikan dalam Jawaban ini.

e. 3 Pemisahan Horizontal (*horizontale scheiding beginssel*),

- 1) Bahwa sistem hukum agraria di Indonesia menganut asas pemisahan horizontal (*horizontale scheiding beginssel*), yang mengatur bahwa kepemilikan atas tanah tidak secara otomatis mencakup kepemilikan terhadap benda yang berada di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk kekayaan alam mineral dan batubara.
- 2) Bahwa asas ini tercermin dalam Pasal 4 dan Pasal 8 UUPA, maka penerapan asas pemisahan horizontal itu tidak hanya memisahkan antara benda yang ada melekat di atas tanah seperti tanaman dan bangunan, akan tetapi memisahkan antara tanah dengan kekayaan yang ada di dalam tanah yaitu

mineral dan batubara. Konsep asas pemisahan horisontal juga dikuatkan dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang menyatakan ... *Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki Mineral, termasuk Mineral ikutannya, atau Batubara yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali Mineral ikutan radioaktif.*

- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran. penyerahan kepemilikan kepada pemegang IUP dan IUPK dyang apat ditafsirkan sebagai pemisahan antara hak atas tanah dengan mineral dan batubara yang terkandung di dalamnya
- 4) Bahwa dengan demikian, ada perbedaan antara bumi yang ada di atas permukaan dengan yang ada di dalam permukaan tanah atau dalam tubuh bumi. Undang-Undang Pokok Agraria teiah memberikan suatu pengertian yang luas tentang apa yang dimaksud dengan bumi, yakni bukan hanya yang ada di atas bumi melainkan juga apa yang ditanam dipermukaan bumi dan apa yang ada di di dalam tubuh bumi.
- 5) Bahwa berdasarkan asas pemisahan horizontal tersebut, maka:
 - 5). 1 Hak atas tanah hanya mencakup permukaan tanah;
 - 5). 2 Kekayaan alam di bawah tanah (seperti mineral dan batubara) adalah objek hukum yang terpisah dan dikuasai oleh pihak lain. Dalam hal di Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 seperti

telah disebutkan diatas maka kekayaan alam yang terkandung didalam tanah adalah dikuasai oleh Negara;

5). 3 Untuk tujuan mewujudkan kemakmuran rakyat maka Negara menggunakan kewenangannya memberikan hak pengelolaan sumber daya alam tersebut kepada (salah satunya) badan usaha dengan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP/IUPK);

5). 4 Berdasarkan hal ini maka pemilik hak atas permukaan tanah tidak secara otomatis memiliki hak atas mineral dan batubara di bawah atau didalam tanahnya karena hak pengelolaan atas mineral atau Batubara yang ada di dalam atau dibawah permukaan tanah itu dimiliki kepada badan usaha berdasarkan perijinan yang diterbitkan oleh Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan.

6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, perlu ditegaskan bahwa kepemilikan atau pengelolaan manfaat atas sumber daya alam berupa mineral dan batubara merupakan hak yang secara hukum diberikan Negara kepada pemegang IUP dan melekat kepadanya hak dan tanggungjawab kepada Negara, dalam hal ini adalah Tergugat sebagai pemilik IUP OP. Bukan kepada pihak lain, apalagi kepada Penggugat.

f. Bahwa lebih lanjut lagi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta prinsip-prinsip hukum sumber daya alam, hak atas tanah secara hukum dibatasi hanya pada permukaan bumi, dan tidak termasuk kandungan mineral atau kekayaan alam yang terdapat di bawah permukaan tanah. Oleh karena itu, penguasaan dan/atau

pemanfaatan sumber daya mineral yang berada di bawah permukaan tanah merupakan kewenangan Negara, dan tidak secara serta merta menjadi bagian dari hak yang melekat pada pemegang hak atas tanah.

- g. Bahwa pemegang hak atas tanah pada dasarnya hanya berhak atas ganti kerugian terhadap hak atas tanah beserta tanaman yang berada di atasnya, yang dilakukan melalui mekanisme pembebasan hak setelah memperoleh persetujuan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- h. Bahwa dalam hal ini kedua lahan bidang tanah yang dimaksud sebelumnya merupakan milik Busnan dan Sugito yang pertama kali menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut. Kemudian, tanah-tanah tersebut dialihkan kepada Turut Tergugat I, dan selanjutnya, Tergugat telah memperoleh persetujuan penguasaan atas kedua bidang lahan tanah tersebut melalui proses pengalihan penguasaan yang dituangkan dalam Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah tertanggal 14 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Riyan Permadi dan Tjiong Marini selaku karyawan dari Turut Tergugat I, sebagaimana telah diuraikan dalam angka 3.1.4 dan angka 3.1.5 pada pokok perkara ini.
- i. Bahwa seluruh bentuk pembayaran atau ganti kerugian atas pengalihan hak atas tanah dimaksud telah dilakukan dan diselesaikan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I, selaku pihak yang telah menjual dua bidang tanah tersebut kepada Tergugat.
- j. Bahwa terhadap kedua lahan tersebut, ada sebagian kecil area lahan yang telah dimanfaatkan Tergugat sebagai *slope area tambang* yang kemudian ditimbun kembali dan digunakan sebagai lokasi pembuangan material overburden (*disposal in pit dump*). Sementara sebagian besar lainnya belum dikerjakan oleh Tergugat Hal ini dapat dibuktikan dan

diverifikasi melalui *citra satelit* yang tersedia pada platform *Google Earth*.

- k. Bahwa oleh karena itu, terhadap dalil Penggugat mengenai kerugian atas kandungan mineral bawah tanah tidak memiliki landasan hukum, mengingat hak atas mineral dan batubara bukanlah milik pemilik tanah, melainkan berada dalam penguasaan Negara yang kemudian untuk pemanfaatannya Negara menerbitkan perijinan usaha pertambangan yang (salah satunya) kepada badan usaha, dalam hal ini kepada Tergugat melalui Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 260 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 189 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Bara Adhipratama, tanggal 13 Mei 2011, dimana atas perijinan ini telah terdaftar dalam Sistem MODI Minerba Republik Indonesia. Oleh karena itu, klaim kerugian investasi oleh Penggugat terhadap kandungan mineral bawah tanah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan harus ditolak seluruhnya.

12. 6 Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang mengklaim atas kerugian pascatambang (biaya reklamasi), Rp200.000.000.-

Terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena kewajiban reklamasi dan pascatambang secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Pemerintah, bukan kepada Penggugat.
- b. Bahwa sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, Tergugat telah memenuhi seluruh kewajiban hukum terkait dengan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, termasuk kewajiban penyediaan jaminan

reklamasi sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang menyatakan bahwa:

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

(2) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.

Selain itu, kewajiban tersebut juga dipertegas dalam Pasal 29, Pasal 30 Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 29 yang menyebutkan bahwa

(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan:

a. jaminan reklamasi; dan

b. jaminan pascatambang.

(2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan

b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan bahwa

(1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

(2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan bahwa

(1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi

(2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. rekening bersama pada bank pemerintah;*
- b. deposito berjangka pada bank pemerintah;*
- c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau*
- d. cadangan akuntansi.*

Pasal 22 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018

tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara:

(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib:

- a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan Hidup;*
- b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;*
- c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;*
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;*
- e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan*
- f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi*

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:

- a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan Pascatambang sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;*
- b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik*

- c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi dan Pascatambang; dan*
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi*
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajiban hukum sebagai pemegang IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menempatkan jaminan reklamasi kepada Pemerintah. Penempatan jaminan tersebut dilakukan berdasarkan rencana reklamasi yang telah disusun secara teknis dan administratif, serta telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang. Hal ini merupakan wujud nyata tanggung jawab Tergugat dalam menjamin pelaksanaan kegiatan reklamasi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pascatambang.
- d. Bahwa saat ini Tergugat sudah melaksanakan reklamasi secara bertahap di wilayah IUP sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui Pemerintah.
- e. Bahwa untuk sebagian wilayah termasuk lahan eks Sugito dan eks Busnan, reklamasi belum dapat dilakukan sepenuhnya karena terdapat gangguan dari pihak Penggugat berupa pemasangan spanduk dan tindakan penghalangan di lapangan, yang menghambat pelaksanaan kegiatan reklamasi maupun aktivitas lainnya di atas lahan tersebut.
- f. Bahwa dengan demikian, klaim kerugian reklamasi oleh Penggugat adalah tidak relevan dan tidak berdasar, karena:
 - f. 1 Reklamasi adalah kewajiban Tergugat sebagai pemegang IUP kepada Pemerintah, bukan kepada Penggugat;
 - f. 2 Tergugat telah memenuhi kewajiban dengan menyetorkan jaminan reklamasi dan juga melakukan kegiatan reklamasi di beberapa wilayah IUP OP Tergugat sesuai dengan rencana reklamasi yang disetujui Pemerintah
 - f. 3 Penggugat justru menjadi penghambat pelaksanaan reklamasi dibagian lahan eks Sugito dan eks Busnan,

sehingga Penggugat tidak dapat menuntut kerugian akibat sesuatu yang timbul dari tindakannya sendiri (*nemo auditur propriam turpitudinem allegans* tidak seorang pun dapat memperoleh keuntungan dari kesalahannya sendiri);

- g. Bahwa dalil Penggugat mengenai kerugian atas kerugian pascatambang (biaya reklamasi), Rp. 200.000.000. patut untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya, karena Reklamasi adalah kewajiban Tergugat sebagai pemegang IUP kepada Pemerintah, bukan kepada Penggugat, dan atas hal tersebut telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sebagaimana diuraikan di atas.

12.7 Bahwa terhadap pernyataan *Penggugat yang mengklaim telah mengalami kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang diakibatkan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang dan pemabayaran ganti trugi dengan tanpa penjelasan.* Terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat keliru, tidak berdasar, dan tidak memiliki dasar hukum yang sah, baik dalam aspek hukum perdata maupun dalam hukum pertambangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban reklamasi, yaitu sebagai berikut : Pasal 99 yang menyebutkan bahwa :

(1) Pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi kepada Pemerintah.”

(2) Pemegang IUP wajib melakukan reklamasi sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.

Pasal 100 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.*
 - (2) Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.*
- b. Bahwa ketentuan teknis pelaksanaan reklamasi ini juga diatur secara rinci dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, yang pada Lampiran VI secara tegas pada pokok menyatakan :
- 1) Kewajiban reklamasi dan jaminan reklamasi merupakan tanggung jawab administratif dan teknis pemegang IUP terhadap Pemerintah”, bukan kepada pihak lain.
 - 2) Pelaksanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan dokumen Rencana Reklamasi yang telah disetujui.
 - 3) Sebagai bentuk kepatuhan, pemegang IUP diwajibkan untuk menyerahkan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka atau bentuk lain yang ditentukan, kepada Pemerintah, sebagai jaminan bahwa reklamasi akan dilaksanakan.
 - 4) Setelah pelaksanaan reklamasi diverifikasi dan dinyatakan sesuai, maka jaminan reklamasi akan dikembalikan kepada pemegang IUP.
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kewajiban reklamasi merupakan hubungan administratif antara pemegang IUP dengan Pemerintah, bukan merupakan hubungan keperdataan antara pemegang IUP dan pihak ketiga, termasuk Penggugat dalam perkara *a quo*.

- d. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian immateril akibat tidak dilaksanakannya reklamasi pascatambang oleh Tergugat, adalah tidak berdasar dan tidak relevan secara hukum, serta tidak memiliki dasar yuridis untuk dijadikan dasar tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat.
 - e. Bahwa oleh karena itu, tuntutan ganti rugi immateriel yang diajukan Penggugat patut untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya, karena tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta tidak dapat dibuktikan secara objektif
13. Bahwa pada bagian Romawi V. Sifat Melawan Hukum, pada angka 5, yang tercantum pada halaman 12 sampai halaman 17 dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“....Adanya hubungan kuasal antara perbuatan dengan kerugian”*. Terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :
- 13. 1 Bahwa dalil Penggugat tidaklah berdasar, sebab seluruh tindakan atau perbuatan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam aspek hukum pertambangan maupun hukum perdata maupun asas-asas hukum yang telah diungkapkan sebelumnya, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 13. 2 Bahwa oleh karena itu, tidak ada hubungan kuasal antara perbuatan dengan kerugian baik materiil maupun immateriil, yang diajukan oleh Penggugat yang didasarkan semata-mata pada kehendak subjektif Penggugat sendiri, tanpa dasar hukum yang sah.
 - 13. 3 Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) maupun kepentingan hukum atas kedua bidang lahan tanah tersebut, mengingat Penggugat bukanlah pemilik sah dari kedua bidang lahan dimaksud, maka tidak terdapat hubungan

kausal (*causal verband*) antara perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat dengan klaim kerugian yang diajukan oleh Penggugat, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, haruslah ditolak patut untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya

14. Bahwa pernyataan *Penggugat telah mengundang Tergugat dalam rangka penyelesaian sengketa akan tetapi tidak hadir, dan tidak ada penjelasan yang pasti terhadap tuntutan Penggugat serta telah melayangkan somasi kepada Tergugat tetapi somasi yang dilayangkan pihak Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat*. Terhadap dalil tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

14. 1 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari pihak Tergugat adalah tidak benar.

14. 2 Bahwa dalil tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan secara jelas pada angka 7 dalam pokok perkara ini.

14. 3 Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari pihak Tergugat haruslah ditolak.

15. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada angka 9 sampai dengan angka 14 di atas, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan pada bagian Romawi V. Sifat Melawan Hukum, yang tercantum pada halaman 7 sampai dengan halaman 17.

16. Bahwa seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti adanya perbuatan Tergugat melawan hukum, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bersifat subjektif, tidak relevan, serta tidak berdasar secara yuridis maupun faktual.

17. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan oleh karenanya tuntutan Penggugat patut untuk seluruhnya ditolak.

18. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perbuatan Tergugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan sah.

III. Dalam Rekonvensi

Sehubungan dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat, maka bersama ini Tergugat akan mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

PT. BARA ADHIPRATAMA, yang beralamat Kantor di Jalan Taman Kemang No. 32-A Jakarta. Dahulu disebut sebagai **TERGUGAT** dan sekarang mohon dapat disebut sebagai **PENGGUGAT REKOVENSI**.

Dengan ini Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap:

AFRIANTO ALS ANTOK, tempat tanggal lahir Napal Putih 21 April 1984, NIK 1703122104840003, pekerjaan Buruh harian Lepas, Agama Islam, Alamat di Desa Bukit Indah Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Dahulu disebut sebagai **PENGGUGAT** dan sekarang mohon dapat disebut sebagai **TERGUGAT REKOVENSI**.

Adapun dasar dan alasan gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Usaha pertambangan batubara. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 260 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 189 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Bara Adhipratama, tanggal 13 Mei 2011.

4. Bahwa berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi, sebelum melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Desa Bukit Berlian dan desa-desa sekitarnya, termasuk Desa Jabi, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Penggugat Rekonpensi terlebih harus memperoleh persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berada di wilayah tersebut.
5. Bahwa ketentuan tersebut selaras dengan prinsip hukum yang membedakan antara hak atas tanah dan hak atas sumber daya mineral, di mana meskipun Penggugat Rekonpensi telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan, hal tersebut tidak serta-merta memberikan hak kepemilikan atas tanah permukaan (*surface right*). Izin Usaha Pertambangan hanya memberikan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan terhadap sumber daya mineral dan batubara yang berada di bawah permukaan tanah (*subsurface right*). Begitu pula sebaliknya, pemegang hak atas tanah permukaan tidak secara otomatis memiliki hak atas sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Hal ini berdasarkan Pasal 134 dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. Bahwa oleh karena itu, untuk dapat melakukan kegiatan operasional pertambangan, Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang IUP harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemilik hak atas tanah permukaan. Dalam hal ini, terhadap kedua bidang tanah yang terletak di Desa Bukit Berlian dan Desa Jabi di Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara, Penggugat Rekonpensi telah memperoleh hak atas tanah dengan melalui proses jual beli dari PT. Injatama pada tahun 2018 yang ditandatangani oleh Riyan Permadi dan Tjiong Marini sebagai karyawan PT. Injatama, berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah tanggal 14 Februari 2018, berserta dilengkapi dengan bukti dokumen berupa :
 - 6.1 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sugito yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jabi pada saat itu, Darna Hartati dengan Nomor: 015/SP/DJ/2012, tanggal 5 April 2012, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik Dono.

- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Rahim.
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan 27 Meter Jalan Napal
 - Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah milik Busnan/Nanang.
6. 2 Kuitansi pembayaran beserta dokumen rincian pengadaan lahan untuk BAMA yang diterbitkan oleh PT Injatama sehubungan dengan pengadaan lahan milik Sugito seluas 1,29 (satu koma dua sembilan) hektar, dengan tanggal pembayaran pada 17 April 2012
6. 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Busnan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bukit Berlian pada saat itu, Sarip Hidayat dengan Nomor: 592.11/04/2013/VII/2011, tanggal 4 Juli 2011, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik Yusuf.
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Joko.
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik Sugito.
 - Sebelah Barat: berbatasan dengan Pandopotan.
6. 4 Surat Pernyataan Sarip Hidayat selaku Kepala Desa Bukit Berlian terhadap Tanah Busnan, tanggal 4 Juli 2011.
6. 5 Kuitansi pembayaran beserta dokumen rincian pengadaan lahan untuk BAMA yang diterbitkan oleh PT Injatama sehubungan dengan pengadaan lahan milik Busnan seluas 6.944,06 (enam ribu sembilan ratus empat puluh empat koma nol enam meter persegi), dengan tanggal pembayaran pada 25 April 2012.
6. 6 Peta dan Daftar Koordinat Lahan Sugito dan Busnan dari PT. Injatama
7. Bahwa hak atas tanah yang dialihkan kepada Penggugat Rekonpensi tersebut sebelumnya diperoleh oleh PT. Injatama pada tahun 2012, berdasarkan adanya persetujuan melalui proses pembebasan hak atas tanah dari pemilik sebelumnya, yaitu:
7. 1 Sugito, sebagaimana dibuktikan dengan :
- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sugito yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jabi pada saat itu, Darna Hartati dengan Nomor:

015/SP/DJ/2012, tanggal 5 April 2012, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik Dono.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Rahim.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan 27 Meter Jalan Napal
- Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah milik Busnan/Nanang.

b. Kuitansi pembayaran beserta dokumen rincian pengadaan lahan untuk BAMA yang diterbitkan oleh PT Injatama sehubungan dengan pengadaan lahan milik Sugito seluas 1,29 (satu koma dua sembilan) hektar, dengan tanggal pembayaran pada 17 April 2012.

7. 2 Busnan, sebagaimana dibuktikan dengan:

a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Busnan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bukit Berlian pada saat itu, Sarip Hidayat dengan Nomor: 592.11/04/2013/VII/2011, tanggal 4 Juli 2011, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik Yusuf.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Joko.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik Sugito.
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Pandopotan.

b. Surat Pernyataan Sarip Hidayat selaku Kepala Desa Jabi, tanggal 4 Juli 2011.

c. Kuitansi pembayaran beserta dokumen rincian pengadaan lahan untuk BAMA yang diterbitkan oleh PT Injatama sehubungan dengan pengadaan lahan milik Busnan seluas 6.944.,06 (enam ribu sembilan ratus empat puluh empat koma nol enam meter persegi), dengan tanggal pembayaran pada 25 April 2012.

d. Peta tanah Busnan.

8. Bahwa oleh karena itu, terhadap penguasaan fisik atas kedua bidang tanah tersebut oleh Penggugat Rekonpensi dilakukan secara sah, melalui rangkaian peralihan hak yang disertai bukti-bukti administrasi berupa kuitansi pembayaran dan dokumen rincian pengadaan lahan

untuk area pertambangan, dan surat keterangan penguasaan fisik, yang diketahui oleh pejabat pemerintah desa yang berwenang pada saat itu.

9. Bahwa setelah kepemilikan atas kedua bidang tanah tersebut beralih kepada Penggugat Rekonpensi pada tahun 2018, Penggugat Rekonpensi kemudian melakukan kegiatan pembukaan lahan dan pembersihan terhadap sebagian kecil dari kedua lahan tersebut, untuk mendukung kepentingan operasional kegiatan pertambangan Tergugat, sebagai area pembuangan material *overburden* (tanah penutup), untuk kebutuhan *slope* tambang dan *disposal in-pit dump*. Penggugat Rekonpensi hanya memanfaatkan sebagian kecil dari kedua bidang lahan tersebut sebagai *slope* area tambang yang kemudian ditimbun kembali dan digunakan sebagai Lokasi pembuangan material *overburden* (*disposal in-pit dump*) Sementara untuk sebagian besar dari kedua bidang lahan tersebut belum dikerjakan oleh Tergugat.
10. Bahwa seluruh kegiatan Penggugat Rekonpensi diarea pembuangan material *overburden* (tanah penutup), untuk kebutuhan *slope* tambang dan *disposal in-pit dump* dilakukan secara terbuka, terus menerus, dan tanpa hambatan. Selama kegiatan tersebut berlangsung, tidak ada keberatan dari pihak manapun, termasuk Tergugat Rekonvensi.
11. Bahwa dengan demikian, penguasaan fisik atas kedua bidang tanah tersebut oleh Penggugat Rekonpensi dilakukan secara sah, melalui rangkaian peralihan hak yang disertai bukti-bukti administrasi berupa kuitansi pembayaran dan surat keterangan penguasaan fisik, yang diketahui oleh pejabat pemerintah desa yang berwenang pada saat itu sebagaimana diuraikan angka 6 dan angka 7 dalam Rekonvensi ini, dan dibandingkan dengan Tergugat Rekonpensi yang hanya berdasarkan kuitansi tanggal 10 Februari 2018, dan tanggal 5 Oktober 2018 serta akta di bawah tangan yang diketahui Kepala Desa Jabi tanggal 10 April 2025.
12. Bahwa oleh karenanya, kedua bidang tanah tersebut secara hukum merupakan hak milik secara sah dari Penggugat Rekonvensi, yang juga termasuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah ditetapkan secara resmi kepada Penggugat Rekonvensi.

13. Bahwa di akhir tahun 2023, baru muncul klaim dari Tergugat Rekonpensi yang bernama Afrianto alias Antok terhadap lahan tanah tersebut dengan cara melarang, menghalangi kegiatan di atas lahan tersebut, serta meminta ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi, dengan alasan Tergugat Rekonpensi telah membeli tanah tersebut berdasarkan kuitansi tanggal 10 Februari 2018, dan tanggal 5 Oktober 2018 serta akta di bawah tangan yang diketahui Kepala Desa Jabi tanggal 10 April 2025.
14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonpensi yang melarang dan menghalangi pemanfaatan atas kedua bidang tanah tersebut membuat kegiatan Penggugat Rekonpensi menjadi terhambat, sehingga secara langsung mengganggu pelaksanaan hak-hak hukum Penggugat Rekonpensi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
15. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi timbul sebagai akibat langsung dari tindakan **Tergugat Rekonpensi yang dengan itikad tidak baik** telah menghalangi akses dan pemanfaatan atas dua bidang tanah milik sah Penggugat Rekonpensi, antara lain dengan cara memasang spanduk pada kedua bidang tanah tersebut. Bahkan, ada sebagian spanduk tersebut dipasang di luar area lahan yang diklaim oleh Tergugat Rekonpensi, yakni di atas lahan milik Penggugat Rekonpensi, yang pada akhirnya menyebabkan kegiatan pertambangan yang seharusnya dapat dilaksanakan menjadi tertunda hingga saat ini.
16. Bahwa selain melakukan penghalangan dengan pemasangan spanduk, Tergugat Rekonpensi juga telah secara melawan hukum menguasai seluruh lahan eks Sugito yang diperoleh Penggugat Rekonpensi dari PT. Injatama, yang mana dari keseluruhan luasan tanah tersebut, sebagian telah dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonpensi dengan cara menanam pohon kelapa sawit di atas tanah milik Penggugat Rekonpensi seluas $\pm 3.974 \text{ m}^2$ (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi), tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi selaku pemilik sah atas tanah
17. Bahwa seluruh rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah melawan hukum, antara lain:

17. 1 Memasang spanduk di atas lahan milik Penggugat Rekonvensi, dengan maksud dan tujuan melarang, menghalangi kegiatan pertambangan khususnya dalam pelaksanaan reklamasi, baik dari segi teknis, administratif, maupun operasional.
 17. 2 Melayangkan surat guna meminta ganti rugi, tanpa dasar hukum yang sah.
 17. 3 Melakukan penanaman pohon kelapa sawit di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi, tanpa hak dan tanpa seizin.
18. Bahwa akibat rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian materiil sebesar Rp. 715.435.600,- (tujuh ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang berpotensi mengakibatkan hilangnya hak atas lahan eks Sugito. Lahan tersebut sebelumnya telah dilakukan ganti rugi oleh Penggugat Rekonvensi kepada PT Injatama, sehingga kepemilikan atas lahan tersebut secara sah berada pada Penggugat Rekonvensi.
 19. Bahwa dengan demikian seluruh rangkaian tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut justru dapat dipandang merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 20. Bahwa oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan kedua bidang tanah eks Sugito dan Eks Busnan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dari PT. Injatama, termasuk seluruh tanaman kelapa sawit seluas $\pm 3.974 \text{ m}^2$ (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi) maupun benda-benda lainnya yang berada di atasnya, termasuk spanduk yang dipasang di luar area lahan yang diklaim oleh Tergugat Rekonvensi, dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk bangunan, tanaman, dan benda lainnya serta menyerahkan penguasaan fisik atas kedua bidang tanah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, utuh, dan layak sebagaimana mestinya, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)”.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 11/Pdt.G/2025/PN. Agm, dapat memutus sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah seluruh rangkaian perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

III. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Surat Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah antara Penggugat Rekonvensi dengan PT. Injatama yang ditandatangani oleh Riyan Permadi dan Tjiong Marini selaku karyawannya, tanggal 14 Februari 2018, beserta seluruh dokumen yang terdiri dari :

2. 1 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sugito yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jabi pada saat itu, Darna Hartati dengan Nomor: 015/SP/DJ/2012, tanggal 5 April 2012, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik Dono.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Rahim.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan 27 Meter Jalan Napal
- Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah milik Busnan/Nanang.

2. 2 Kuitansi pembayaran beserta dokumen rincian pengadaan lahan untuk BAMA yang diterbitkan oleh PT Injatama sehubungan dengan pengadaan lahan milik Sugito seluas 1,29 (satu koma dua sembilan) hektar, dengan tanggal pembayaran pada 17 April 2012.

- 2.3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Busnan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bukit Berlian pada saat itu, Sarip Hidayat dengan Nomor: 592.11/04/2013/VII/2011, tanggal 4 Juli 2011, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik Yusuf.
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Joko.
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik Sugito.
 - Sebelah Barat: berbatasan dengan Pandopotan.
- 2.4 Surat Pernyataan Sarip Hidayat selaku Kepala Desa Bukit Berlian terhadap Tanah Busnan, tanggal 4 Juli 2011.
- 2.5 Kuitansi pembayaran beserta dokumen rincian pengadaan lahan untuk BAMA yang diterbitkan oleh PT Injatama sehubungan dengan pengadaan lahan milik Busnan seluas 6.944,06 (enam ribu sembilan ratus empat puluh empat koma nol enam meter persegi), dengan tanggal pembayaran pada 25 April 2012.
- 2.6 Peta dan Daftar Koordinat Lahan Sugito dan Busnan dari PT. Injatama.
3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik sah atas kedua bidang tanah yang diperoleh dari PT. Injatama yang ditandatangani oleh Riyan Permadi dan Tjiong Marini selaku karyawannya, sebagaimana berdasarkan :
 - 3.1 Surat Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah antara Riyan Permadi dengan Penggugat Rekonpensi tertanggal 14 Februari 2018.
 - 3.2 Surat Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah antara Tjiong Marini dengan Penggugat Rekonpensi tertanggal 14 Februari 2018.
4. Menyatakan seluruh rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi telah melawan hukum, antara lain:
 - 4.1 Memasang spanduk di atas lahan milik Penggugat Rekonpensi, dengan maksud dan tujuan melarang, menghalangi kegiatan pertambangan khususnya dalam pelaksanaan reklamasi, baik dari segi teknis, administratif, maupun operasional.

4. 2 Melayangkan surat guna meminta ganti rugi, tanpa dasar hukum yang sah.
4. 3 Melakukan penanaman pohon kelapa sawit di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi, tanpa hak.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala bentuk penguasaan, pemanfaatan, dan/atau kegiatan lainnya di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi.
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan penguasaan fisik atas dua bidang tanah, yakni lahan eks Sugito dan eks Busnan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dari PT. Injatama kepada Penggugat Rekonvensi, serta untuk mengosongkan seluruh tanaman kelapa sawit seluas $\pm 3.974 \text{ m}^2$ (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi), benda-benda lainnya, termasuk spanduk yang dipasang di luar area lahan yang diklaim oleh Tergugat Rekonvensi, dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk bangunan, tanaman, dan benda lainnya, serta dalam kondisi baik sebagaimana mestinya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Turut Tergugat I Konvensi memberikan jawaban melalui sistem informasi pengadilan pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi :

Bahwa Turut Tergugat I menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya oleh Penggugat dan diakui kebenarannya menurut hukum ;

1. *Gugatan Penggugat Salah Alamat*

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan “.....dikarenakan perbuatan dari Tergugat dengan tidak

melakukan Reklamasi ulang terhadap lahan milik Penggugat yang telah bersertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II yang telah digali dan diambil material dalam berupa Batu Bara oleh Pihak Tergugat.... dst. (Vide I. Tentang Kewenangan Mengadili, halaman 3-4). Selanjutnya ..2. Bahwa Oleh karena tindakan dan sikap Tergugat yang tidak melakukan Reklamasi Ulang terhadap lahan yang telah diambil material didalamnya berupa Batu Bara serta Tergugat belum mengganti rugi sehingga mengganggu hak yang dimiliki oleh Penggugat.... vide B. Hak-Hak Asasi Manusia yang telah dilanggar, hal 8)

✓ *Bahwa berdasar PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, Turut Tergugat I menilai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat dituju Pengugat jika ada sengketa terkait proses perizinan atau tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan reklamasi. Karena pengabaian terhadap kewajiban pengawasan reklamasi pasca penambangan oleh pemerintah dapat dianggap sebagai tindakan maladministrasi. SEHINGGA PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO;*

✓ *Bahwa memperhatikan pokok sengketa perkara a quo dikarenakan gugatan Penggugat mengenai Perbuatan melawan Hukum dari Tergugat yaitu Usaha Pertambangan, merupakan perbuatan Badan Hukum public (Turut Tergugat III) sehingga termasuk ke dalam sengketa administrasi atau sengketa Tindakan Pemerintah, sehingga termasuk dalam kategori keputusan dan/atau tindakan pemerintah yang termasuk dalam golongan perbuatan hukum dan dapat dinyatakan sebagai suatu beschikking atau perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau tindakan pemerintahan yang bersifat sepihak, MAKA YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO ADALAH PTUN BENGKULU.*

2. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kabur

Bahwa, gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, tidak lengkap (Obscuur Libel). Fundamentum Petendi tidak menjelaskan dasar hukum (Rechts Gronden) dan kejadian yang mendasari gugatan atau dasar hukum tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, sehingga gugatan

Penggugat tersebut tidak memenuhi azas jelas dan tegas (een dui delijke en bepaalde concluside).

- ✓ *Memperhatikan gugatan Penggugat tidak jelas objek yang disengketakan, dimana Penggugat tidak menyebutkan letak lokasi yang benar, batas-batas tanah sengketa tidak jelas, ukuran menyangkut lebar dan panjang objek sengketa tidak jelas, Penggugat juga menyebutkan pembelian (Bukti P-2A) objek sengketa berbeda-beda tanggal pembeliannya, apakah tanggal 10 februari 2018 atau 5 Oktober 2018.*

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua yang Turut Tergugat I kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang bersifat menguntungkan Turut Tergugat I serta kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Turut Tergugat I ;
3. Bahwa dalil Penggugat pada IV angka 2-3, Turut Tergugat I tanggap sebagai berikut :

benar objek perkara *a quo* adalah lahan PT. Injatama berdasarkan jual beli pembebasan hak Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan :

- a) Sugito, alamat desa Jabi diakui sebagai pemilik dan penguasaan lahan dan dibuatkan surat sah oleh pemerintah desa Jabi, Nomor : 015/SP/01/2012 tanggal 05 April 2012, dengan Luas : 12.000M2 (panjang : 200m, Luas = 60m), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : 27 Meter dari jalan napal
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Busnan/Nanang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rahim

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dono
- b) Busnan, laki-laki, alamat Desa Bukit Berlian Kec. Napal Putih, diakui sebagai pemilik/penguasaan lahan dan dibuatkan surat sah oleh pemerintah desa Bukit Berlian, Nomor : 592.11/04/2013/vii/2011 tanggal 04 Juli 2011, dengan Luas : (panjang : 115m, Luas = 125m), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sugito
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Pandapotan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Joko
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : yusuf

Surat Keterangan Tanah dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat. Hal tersebut di dasari oleh PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 39. PP Nomer 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT, Pasal 5 ayat (3) Huruf a menyebutkan bahwa: “Kepala Desa sebagai aparat desa paling bawah memiliki tugas-tugas yang sangat strategis di dalam membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

4. Bahwa dalil Penggugat pada IV angka 4, Turut Tergugat I tanggap sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa sejak pembebasan hak dari Busnan pada tahun 2011 dan Sugito pada tahun 2012, Turut Tergugat I penguasaan dan pengelolaan tanah serta pemanfaatan tanah dilakukan titik koordinat calon lahan tambang yangmana tidak ditemukan adanya pengakuan/sanggahan/keberatan dari warga masyarakat atas kedua lahan tersebut.
 - ✓ Bahwa dikarenakan selama kurun waktu 2011-2018 Turut Tergugat I beraktifitas menguasai, memanfaatkan dan mengelola objek sengketa aquo, tidak ditemukan sanggahan, protes dari pihak manapun, maka sangat beralasan hukum Turut Tergugat I Mengalihkan kepemilikan lahan tersebut kepada Tergugat.
5. Bahwa benar Kemudian Turut Tergugat I mengalihkan kepemilikan kedua lahan tersebut ke Tergugat, sejak 14 Februari 2018.

- ✓ Bahwa, berdasar Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa merupakan sebagai tanda bukti penguasaan fisik terhadap suatu bidang tanah. Selain itu, Surat Keterangan Tanah merupakan salah satu data pendukung untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah terutama pendaftaran tanah pertama kali.
6. Bahwa dalil Penggugat pada IV angka 6-7, Turut Tergugat Ianggapi sebagai berikut :
- ✓ Penggugat telah berkata bohong, tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dikuasai secara terus menerus oleh Penggugat, bahkan dikelola oleh pemilik sebelumnya sejak tahun 2015, karena Turut Tergugat I aktif melakukan kegiatan di lokasi objek sengketa.
 - ✓ Terhadap dua (2) bidang tanah bersertipikat dengan SHM No.0019 dengan luas 5.984 m² An. Tri Afria Andika yang di klaim beli oleh PENGGUGAT berdasarkan Kwitansi bermaterai tanggal 10 februari 2018 (Bukti P-1A) serta dibuatkan dengan akta dibawah tangan yang diketahui oleh kepala Desa Jabi tertanggal 10 April 2025 (BuktiP-1B), dan SHM no.0020 dengan luas 4.424 m² An. Miming Sartoni yang di klaim beli oleh Penggugat berdasarka Kwitansi bermaterai tanggal 10 februari 2018 (Bukti P-2A) serta dibuatkan dengan akta dibawah tangan yang diketahui oleh kepala Desa Jabi tertanggal 10 April 2025 , Penggugat secara fakta memiliki keragu-raguan ketidak tahuan dalam penguasaan posisi letak 2 lahan aquo dan hanya mereka-reka lokasi 2 bidang tanahnya, tergesa-gesa membuat surat jual beli di kepala desa sebelum perkara aquo didaftarkan.
 - ✓ Bahwa, sebelum lahirnya UUPA, sampai lahir UUPA, PP No.24 Tahun 1997 dan Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 1756/15.I/IV/2016 mengenai hukum pertanahan Indonesia, SKT adalah salah satu surat penting yang dapat membuktikan hak atas sebidang tanah oleh masyarakat di daerah pada umumnya. Sebagai hak dasar atas sebidang tanah SKT juga merupakan alat bukti hak atas tanah yang diakui di dalam persidangan-persidangan sengketa tanah ataupun sengketa administrasi pertanahan di Indonesia. Ditegaskan lagi dalam pasal 97 PP No. 18/2021 berbunyi *Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan*

desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah

7. Bahwa dalil Penggugat pada 1 angka 2 dan 2 angka 4 halaman 10, ditanggapi sebagai berikut :
- ✓ Bahwa, seperti yang telah diuraikan dalam point 4 diatas, yangmana Diterbitkannya Surat Keterangan Tanah dalam WIUP ini seharusnya tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi pemegang IUP. Hal ini dikarenakan bahwa IUP merupakan suatu izin yang memperjelas kepemilikan maupun hak pengelolaan tanah dalam wilayah pertambangan Indonesia. Maka dari itu adanya IUP tidak dapat disimpangi kekuatan hukumnya untuk melakukan penguasaan fisik tanah dalam WIUP dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa / Lurah.
 - ✓ Bahwa, dikarenakan tidak adanya sanggahan dan tuntutan saat Turut Tergugat I memanfaatkan, mengelola lahan tersebut kemudian adanya gugatan tuntutan aquo, sebagaimana diketahui tujuan pendaftaran tanah yang diatur pada Pasal 3 PP 24/1997 dan Pasal 2 ayat (2) Permen ATR/BPN 6/2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah seseorang dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang sah dan dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum serta akibat hukum bagi pemegang hak beserta tanahnya. sebagaimana tertera dalam SHM No.0019 dengan luas 5.984 m² An. Tri Afria Andika dan SHM no.0020 dengan luas 4.424 m² An. Miming Sartoni, bukan atas nama Penggugat.
8. Bahwa, Berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, Pasal 5 yang berbunyi *tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penerbitan tanah terlantar*. Dalam peraturan tersebut diterangkan bahwa ketika tanah tersebut menjadi tanah terlantar akan ada pencabutan hak atas tanah oleh negara dan kembalinya tanah menjadi milik negara. Ditegaskan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 2021 mengatur mengenai objek penertiban tanah terlantar. Objek penertiban tersebut meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat I kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Turut Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara.

- 1) Menerima Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
- 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Turut Tergugat I atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- 3) Menyatakan Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4) Menyatakan Sah dan berharga Surat Jual beli antara Turut Terggugat I dengan:

a. Sugito, laki-laki, alamat desa Jabi diakui sebagai pemilik dan penguasaan lahan dan dibuatkan surat sah oleh pemerintah desa Jabi, Nomor : 015/SP/01/2012 tanggal 05 April 2012, dengan Luas : 12.000M² (panjang : 200m, Luas = 60m), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : 27 Meter dari jalan napal
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Busnan/Nanang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rahim
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Dono

b. Busnan, laki-laki, alamat Desa Bukit Berlian Kec. Napal Putih, diakui sebagai pemilik/penguasaan lahan dan dibuatkan surat sah oleh pemerintah desa Bukit Berlian, Nomor : 592.11/04/2013/vii/2011 tanggal 04 Juli 2011, dengan Luas : (panjang : 115m, Luas = 125m), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sugito
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Pandapotan

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Joko
- Sebelah Utara berbatasan dengan : yusuf

5) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Turut Tergugat II Konvensi memberikan jawaban melalui sistem informasi pengadilan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* adalah sertifikat hak milik nomor 00119 Atas Nama Pemegang Tri Afria Andika, dengan luas 5.984 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi) dan sertifikat hak milik nomor 00120 Atas Nama Pemegang Miming Sartoni, dengan luas 4.424 m² (empat ribu empat ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Jabi, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara dimana telah sesuai dengan data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa Penggugat yang pada intinya merupakan pemilik terhadap sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 00119 tahun 2017 Seluas 5.984 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi) dan sertifikat hak milik nomor : 00120 tahun 2017 seluas 4.424 m² (empat ribu empat ratus dua puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Jabi, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara dimana telah sesuai data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Tri Afria Andika dan Miming Sartoni selaku pemegang hak yang tercatat pada sertifikat dan dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yaitu dengan tidak melakukan reklamasi ulang terhadap lahan milik Penggugat yang telah digali dan diambil material dalam berupa batu bara oleh Pihak Tergugat serta ganti rugi terhadap tanah yang telah dimanfaatkan oleh Tergugat dengan dalih bahwa Tergugat telah mengantongi IUP (Ijin Usaha Penambangan) dari Pihak Turut Tergugat III. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang teregister dengan Nomor : 11/Pdt.G/2025/PN Agm pada tanggal 21 April 2025;

3. Bahwa pada petitum Penggugat halaman 19 angka 5 meminta agar Majelis hakim menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap perkara ini. Bahwa kedudukan Turut Tergugat menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” (hal. 2) mengatakan bahwa dalam praktik, *istilah “Turut Tergugat” dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.* Berdasarkan uraian diatas maka Turut Tergugat II tidak turut menanggung putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), melainkan hanya tunduk dan patuh atas putusan pengadilan, yang sesungguhnya hanya berakibat langsung bagi pihak Tergugat. Sehingga petitum Penggugat sudah selayaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian serta segala alasan tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan ini Turut Tergugat II, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Kelas II Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

1. Menerima Jawaban dari Turut Tergugat II.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III Konvensi memberikan jawaban melalui sistem informasi pengadilan pada pokoknya sebagai berikut;

I. Eksepsi

A. Error in Persona

Bahwa Turut Tergugat III (Dinas ESDM Provinsi Bengkulu) bukan merupakan pihak yang secara langsung maupun tidak langsung

melakukan perbuatan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dan tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan Penggugat, baik dalam bentuk jual beli, penguasaan, maupun pemberian izin terhadap objek sengketa. Yang mana berdasarkan Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor B-144/MB.03/DBP.PW/2025 tanggal 14 Maret 2025 Hal Penyampaian Data Izin usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu, IUP Tergugat di Keluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara dengan Keputusan Bupati nomor 260 tahun 2011 dan masih berlaku dan/atau berakhir sampai dengan tanggal 3 Mei 2028.

B. Tidak Cermatnya Gugatan

Bahwa dalil Penggugat mengenai keterlibatan Turut Tergugat III hanya berdasarkan dugaan dan/atau bahwa IUP diterbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, tanpa bukti konkret. Hal ini mengaburkan batas tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan a quo haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang tersebut dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Turut Tergugat III secara tegas;
3. Bahwa Turut Tergugat III tidak pernah menerbitkan atau mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Bara Adhipratama, baik untuk lahan milik Penggugat maupun lokasi lainnya yang disebut dalam gugatan;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 6 dalam uraian fakta – fakta hukum angka 5 yang mengatakan ditahun 2021 s/d 2022 Tergugat telah mengantongi IUP (Ijin Usaha Penambangan) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III adalah sebuah pemahaman yang keliru, karena berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Penguasaan Mineral dan Batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berwenang menerbitkan Perizinan berusaha;
6. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud angka 1 diatas dilaksanakan melalui pemberian Izin Usaha Pertambangan;
7. Bahwa Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), dapat disimpulkan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah beralih ke Pemerintah Pusat sehingga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu sudah tidak memiliki kewenangan langsung untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat III tersebut diatas, maka sudah sepatutnya majelis hakim Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati dari Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Agm yang menangani dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi
 1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat III bukan pihak yang tepat dan tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;
 3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) terhadap Turut Tergugat III;
- Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00119 yang terletak di Desa Jabi, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Tri Afria Andika yang dibukukan tanggal 9 Desember 2017 dengan luas 5.984 M2, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00120 yang terletak di Desa Jabi, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Miming Sartoni yang dibukukan tanggal 10 November 2017 dengan luas 4.424 M2, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran Sebidang tanah kebun dengan luas 5.984 m² Yang terletak diwilayah Ds. Jabi kec. Napal putih kab. BU dengan No. SHM 00119, selanjutnya diberi tanda P-1A;
4. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli antara Tri Apria Andika dan Afrianto atas sebidang tanah kebun dengan luas 5.984 m² Yang terletak diwilayah Ds. Jabi kec. Napal putih kab. BU dengan No. SHM 00119, selanjutnya diberi tanda P-1B;
5. Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang Tanah kebun dengan luas 4.424 m² yang terletak diwilayah Desa Jabi, Kec. Napal Putih, Kab. BU, dengan SHM 00120, selanjutnya diberi tanda P-2A;
6. Fotokopi surat perjanjian jual beli antara Miming Sartoni dan Afrianto atas sebidang Tanah kebun dengan luas 4.424 m² yang terletak diwilayah Desa Jabi, Kec. Napal Putih, Kab. BU, dengan SHM 00120, selanjutnya diberi tanda P-2B
7. Hasil print out foto lokasi saat setelah digali dan ditinggalkan tanpa adanya reklamasi ulang, selanjutnya diberi tanda P-3;

8. Fotokopi titik koordinat denah lokasi tanah tentang peta batas tanah yang sudah diukur oleh pihak Turut Tergugat II dan Tergugat. selanjutnya diberi tanda P-4;
9. Hasil print out dokumentasi berupa foto lokasi saat sebelum digali oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5;
10. Hasil print out berupa foto Penggugat beserta kuasa lapangan melakukan pengecekan lokasi Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
11. Hasil print out dokumentasi berupa foto Penggugat mendatangi kuasa lapangan dari pihak Tergugat dan bertemu dengan sdr. Suban dan Sdr. Agus Riyadi, selanjutnya diberi tanda P-7;
12. Fotokopi Surat penawaran mediasi secara non litigasi dari kantor mediator non hakim Pian Taman yang ditujukan kepada pihak Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-8;
13. Fotokopi surat balasan Tergugat kepada Penggugat nomor 02/SK/BJS/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
14. Fotokopi Surat somasi yang dilayangkan Penggugat ke Pihak Tergugat dan Turut Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-10;
15. Fotokopi dokumentasi berupa foto lokasi tanah Penggugat yang dibarkan dengan kondisi tidak dilakukan reklamasi, selanjutnya diberi tanda P-11;
16. Fotokopi surat nomor 11/DPP.LBH-PT/04/2025 tanggal 10 April 2025 perihal permohonan, selanjutnya diberi tanda P-12A;
17. Fotokopi surat dari notaris Pebriana Agung K P, S.H., M.Kn., Nomor 05/Not/IV/2025 tanggal 11 April 2025 perihal Surat balasan permohonan, selanjutnya diberi tanda P-12B;
18. Hasil print out Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 adalah bukti fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah diperlihatkan surat aslinya telah sesuai atau sama dengan surat aslinya, sedangkan untuk Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-18 telah dibubuhi materai cukup tanpa diperlihatkan surat aslinya (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Heriyanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ketua RT di desa Bukit Berlian dan sudah menjabat selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan di perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada membeli tanah yang telah bersertifikat dari Tri Apria Andika pada tahun 2018;
 - Bahwa objek tanah yang dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Tri Apria Andika tersebut terletak di Desa Jabi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Tri Apria Andika memperoleh objek tanah tersebut sebelumnya;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi objek tanah tersebut dan mengetahui proses jual belinya yang ada kuitansinya dan saksi ikut tandatangan di kuitansi tersebut;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah membeli tanah tersebut jarang datang ke lokasi objek karena Penggugat berdomisili di ketahun;
 - Bahwa pada tahun 2018 yang menjabat sebagai Kepala Desa Jabi adalah Darna;
 - Bahwa saksi tinggal sekitar 300 (tiga ratus) meter dari objek sengketa, dimana saksi sebelumnya dari Desa Tanjung Dalam kemudian pindah ke Desa Bukit Berlian pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengelola tanah sengketa tersebut yang saksi sangka bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan objek tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Saksi Supriadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai sekuriti di wilayah workshop di Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi yang saat itu perusahaan masih beroperasi di Desa Jabi;
- Bahwa saksi merupakan orang yang hadir sebagai saksi dan ikut menandatangani kuitansi saat proses jual beli tanah antara Penggugat dan Tri Apria Andika yang menjadi objek sengketa perkara ini. Pihak-pihak yang hadir pada saat penandatanganan kuitansi jual-beli adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi , Tri Apria Andika, Heriyanto, dan saksi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membeli tanah tersebut dari Tri Apria Andika dengan harga Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2018, namun saksi tidak melihat ada penyerahan uang tunai untuk pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa saat jual-beli tersebut tidak ada dijelaskan tentang luas tanah dan hanya disebutkan sebidang tanah saja;
- Bahwa saat pembelian tanah tersebut yang ditandatangani hanya kuitansi saja dan saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutan surat-suratnya setelah itu;
- Bahwa saat saksi bekerja sebagai sekuriti di Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyampaikan keberatan ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Saksi mengetahui ada 2 (dua) objek tanah dalam perkara ini yang diklaim oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai miliknya karena sudah membelinya;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Tri Apria Andika, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum mengelola objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengelola objek tanah sengketa tersebut;

- Bahwa sejak dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jarang datang untuk melihat tanah objek sengketa tersebut;
3. Saksi Busnan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal di desa Bukit Berlian sejak tahun 1984 hingga saat ini;
 - Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 2 (dua) tahun saat itu sebagai operator pada tahun 2019;
 - Bahwa awalnya saksi telah membeli tanah yang terletak di desa Bukit Berlian dengan luas 7.000 m2 dari Pak Kasim pada tahun 2010, yang masih dengan alas hak SKT yang terbit sekitar tahun 2012, dan setelah dibeli oleh saksi ditanami tanaman karet dari tahun 2010 hingga tahun 2012;
 - Bahwa saksi kemudian menjual tanah tersebut kepada PT. Injatama (Turut Tergugat I Konvensi) melalui Pak Tito pada tahun 2012, yang saat itu saksi tidak mengetahui sebagai apa jabatan Pak Tito di PT. Injatama;
 - Bahwa saat itu saksi menjual lahan tersebut kepada Turut Tergugat I Konvensi dengan harga Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang sudah diterima oleh saksi sebagai pembayaran atas lahan tersebut disertai dengan bukti kwitansi;
 - Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui lagi dimana letak objek tanah yang dijual kepada Turut Tergugat I Konvensi tersebut karena sudah sempat digali untuk tambang dan sudah ditimbun juga;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama Tri Apria Andika dan Miming Sartoni;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan lahan tersebut dari Turut Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya orang yang mengklaim lahan tersebut setelah saksi menjual kepada Turut Tergugat I Konvensi;

- Bahwa tidak ada pihak yang protes atau keberatan saat Turut Tergugat I Konvensi mengelola lahan yang telah dijual oleh saksi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak tanah yang diklaim oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan batas-batas tanah yang diklaim oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membelinya dari siapa;
 - Bahwa seingat saksi dahulunya tidak ada tanah ataupun lahan yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di sekitaran lahan yang telah dijual oleh saksi kepada Turut Tergugat I Konvensi;
4. Saksi Disirwan Wardin Jaya, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah sebanyak 2 (dua) kali diminta oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membersihkan lahan Penggugat pada tahun 2019 dan sekitar bulan Juni 2023;
 - Bahwa saat itu kondisi tanahnya masih alami dengan luas sekitar 1 (satu) hektar berisikan tanaman sawit dan jengkol, dan belum ada aktivitas perusahaan maupun kegiatan pertambangan disana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan tanah tersebut darimana;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik tanah di sebelah tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saat dimintai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membersihkan lahan yang saksi lakukan adalah menebas saja dan tidak ada orang atau pihak yang menegur atau keberatan saat saksi menebas pohon-pohon di tanah tersebut;
 - Bahwa sejak tahun 2023 saksi tidak pernah lagi ke tempat tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
 - Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui lagi dimana tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut karena sudah dilakukan aktivitas pertambangan disana yang dilakukan oleh

Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi dimana kegiatan tambang tersebut dimulai pada tahun 2023;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil print out Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1997, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Hasil print out Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 12/PUU-XIX/2021, tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Hasil print out Putusan Mahkamah Agung Nomor 2324K/Pdt/2016, tanggal 25 November 2016, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Hasil print out Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Hasil print out Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Akta Notaris Nomor 4 tanggal 14 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kokoh Henry, S.H., MKn, mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bara Adhipratama, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Akta Notaris Nomor 4 tanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan oleh Miryany Usman, S.H., tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bara Adhipratama, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 260 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 189 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan

Operasi Produksi kepada PT Bara Adhipratama, tertanggal 13 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sugito dengan Nomor: 015/SP/DJ/2012, tanggal 5 April 2012, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi kuitansi pembayaran sejumlah Rp78.050.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 April 2012, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dokumen rincian pengadaan lahan untuk PT Bara Adhipratama yang diterbitkan oleh PT Injatama tertanggal 17 April 2012, selanjutnya diberi tanda T-10.1;
12. Fotokopi peta koordinat atas lahan, selanjutnya diberi tanda T-10.2;
13. Fotokopi surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Busnan dengan Nomor: 592.11/04/2013/VII/2011, tanggal 4 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda T-11;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Sarip Hidayat selaku Kepala Desa Bukit Berlian terhadap Tanah Busnan, tanggal 4 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda T-12;
15. Fotokopi Kuitansi pembayaran sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tanggal 25 April 2012, selanjutnya diberi tanda T-13;
16. Fotokopi dokumen rincian pengadaan lahan untuk BAMA yang diterbitkan oleh PT Injatama tertanggal 25 April 2012, selanjutnya diberi tanda T-13.1;
17. Fotokopi Peta koordinat atas lahan, selanjutnya diberi tanda T-13.2;
18. Fotokopi Peta Lahan Busnan, selanjutnya diberi tanda T-13.3;
19. Fotokopi Surat Tugas No.005A/IN-J-DIR/I/2018, Tanggal 02 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T-14;
20. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah dari Riyan Permadi kepada PT. Bara Adhipratama tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T-15;
21. Fotokopi Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah dari Tjiong Marini kepada PT. Bara Adhipratama tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T-16;

22. Fotokopi surat somasi (Peringatan I) Nomor 08/DPP-LBH-PT/V/2021 tanggal 20 Maret 2024 dari Kuasa Hukum Afrianto kepada PT. Bara Adhipratama, selanjutnya diberi tanda T-17;
 23. Fotokopi Surat Nomor 03/BAMA/II/2024 tanggal 3 Juni 2024, perihal Tanggapan Atas Peringatan I, dari PT. Bara Adhipratama kepada Kuasa Hukum Afrianto, selanjutnya diberi tanda T-18;
 24. Fotokopi Surat Nomor 03/KMNH.PT/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 dari Kuasa Hukum Afrianto kepada PT. Bara Adhipratama perihal Draf Penawaran Mediasi, selanjutnya diberi tanda T-19;
 25. Fotokopi surat Nomor 02/SK/BJS/VII/2024 tanggal 28 Juni 2024, perihal Tanggapan PT. Bara Adhipratama kepada Kuasa Hukum Afrianto, selanjutnya diberi tanda T-20;
 26. Fotokopi Peta Lahan dengan keterangan NO 1, selanjutnya diberi tanda T-21;
 27. Hasil print out foto tanpa keterangan yang diambil dari atas lahan, selanjutnya diberi tanda T-22;
 28. Hasil print out foto tanpa keterangan yang memperlihatkan spanduk putih yang dipasang di sebuah lahan, selanjutnya diberi tanda T-23;
- Menimbang bahwa Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-10.2, Bukti T-13.1, Bukti T-13.2, Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-16, dan Bukti T-21 adalah bukti fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah diperlihatkan aslinya telah sesuai atau sama dengan surat aslinya, sedangkan untuk Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5, Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-13, Bukti T-13.3, Bukti T-17 sampai dengan Bukti T-20, dan Bukti T-22 dan Bukti T-23 telah dibubuhi materai cukup tanpa diperlihatkan surat aslinya (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sugito, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal di desa Jabi sejak tahun 1996 dan merupakan pemilik pertama objek sengketa dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi tinggal sekitar 400 (empat ratus) meter dari objek sengketa;

- Bahwa saksi awalnya merantau dan menikah dengan orang setempat dan menetap disana sejak tahun 1996;
- Bahwa awalnya mertua saksi bernama Budurani menunjukkan bahwa tanah itu masih hutan dan belum ada yang punya sehingga mertua saksi menyuruh saksi untuk mengelolanya. Kemudian saksi mulai membuka lahan yang saat itu masih hutan dan belum ada yang menguasainya, dan saksi mulai menggarapnya sejak tahun 1999. Setelah saksi membuka lahan tersebut, saksi mulai menanam tanaman karet di lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengelola lahan tersebut kurang lebih selama 13 (tiga belas tahun);
- Bahwa pada tahun 2012 saksi menjual lahan tersebut kepada Turut Tergugat I Konvensi melalui pak Tito. Transaksi jual-beli dilakukan secara lunas di kantor Turut Tergugat I Konvensi. Pada saat hendak dijual tahun 2012 saksi membuat surat atas tanah itu berupa SP di melalui Kepala Desa Jabi saat itu, dan pada saat pengurusan SP dilakukan pengukuran menggunakan GPS dan diketahui tanah itu luas nya 1,2 (satu koma dua) hektar;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran SP saksi tidak mengetahui berapa awalnya luas lahan tersebut. Saksi pernah membeli tanah dari Pak Pomo yang letaknya berdampingan dengan tanah objek sengketa. Oleh karena itulah total tanah yang dijual saksi kepada Turut Tergugat I Konvensi luasnya menjadi 1,2 hektar;
- Bahwa saat saksi membeli tanah dari Pak Pomo tidak ada surat-suratnya dan tidak dilakukan pengukuran, namun saksi dapat memperkirakan tanah tersebut luasnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar;
- Bahwa sejak saksi membuka lahan tersebut dari tahun 1999 hingga saksi menjualnya tahun 2012 kepada Turut Tergugat I Konvensi tidak ada pihak ataupun oran lain yang komplain atau keberatan kepada saksi atas kepemilikan lahan tersebut sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Turut Tergugat I Konvensi dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

perhektar, dan sejak itu Turut Tergugat I Konvensi pernah melakukan *land clearing* sebanyak 1 (satu) kali di tanah itu;

- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Busnan, yang saksi ketahui juga bahwa Busnan telah menjual lahan miliknya kepada Turut Tergugat I Konvensi melalui pak Tito juga;
- Bahwa Busnan lebih dahulu menjual tanah miliknya kepada Turut Tergugat I Konvensi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun saksi tidak mengetahui bagaimana dan kapan jual beli yang dilakukan antara Turut Tergugat I Konvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bukti surat T-9, bukti surat T-10, dan bukti surat T-10.2;
- Bahwa selain tanah yang telah dijual kepada Turut Tergugat I Konvensi yang saat ini menjadi objek sengketa, saksi juga mempunyai tanah di sekitaran tempat itu yaitu di seberang jalan jaraknya sekitar 25 (dua puluh lima) meter. Akan tetapi tanah tersebut tidak dijual oleh saksi kepada Turut Tergugat I Konvensi melainkan dijual kepada penduduk desa untuk perluasan wilayah pemukiman desa dimana tanah tersebut saat itu belum ada surat-suratnya;
- Bahwa tanah yang dijual saksi kepada penduduk desa untuk perluasan wilayah pemukiman desa tadi saksi bagi menjadi 16 (enam belas) kavling, dan saksi sudah menjualnya kepada 16 (enam belas) warga desa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di desa Jabi, diluar daerah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1996 Penggugat belum tinggal di desa Jabi, Penggugat baru tinggal di desa Jabi dari sekitar 2 (dua) tahun belakangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Tri Apria Andika karena sama-sama merupakan warga desa Jabi, dan kenal dengan Miming Sartoni

warga desa Jabi juga sekaligus ibunya Miming Sartoni adalah adik dari mertua saksi;

- Bahwa Tri Apria Andika dan Miming Sartoni tinggal berdekatan rumah dengan saksi;
- Bahwa saksi lebih dahulu tinggal di desa Jabi yaitu sejak tahun 1996, kemudian sekitar 3 (tiga) tahun setelahnya datangnya Tri Apria Andika;
- Bahwa Miming Sartoni lebih dahulu tinggal di desa Jabi dibandingkan saksi. Saat itu tahun 1996 saksi memasuki desa Jabi, Miming Sartoni masih sekolah di tingkat SMP;
- Bahwa usia saksi lebih tua dibandingkan dengan Tri Apria Andika dan Miming Sartoni;
- Bahwa saat saksi mulai membuka lahan tersebut dan mengelolanya usia Tri Apria Andika dan Miming Sartoni masih anak-anak;
- Bahwa baik Tri Apria Andika maupun Miming Sartoni tidak ada memiliki tanah di daerah objek sengketa ataupun di sekitaran tanah saya dulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Penggugat ada membeli tanah tersebut dari Tri Apria Andika dan Miming Sartoni;
- Bahwa Tri Apria Andika maupun Miming Sartoni tidak termasuk dalam 16 (enam belas) orang warga yang membeli tanah kavlingan saksi yang terletak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini tanah tersebut ada tanaman sawitnya dan tanah itu belum digali untuk pertambangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui ada Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap tanah tersebut atas nama Tri Apria Andika;
- Bahwa karena perkara ini saksi mengetahui saat ini Penggugat ada punya tanah yang letaknya diatas tanah milik saksi dulu, akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana cara Penggugat memperolehnya;
- Bahwa saksi pernah diundang ke Polres sebagai saksi pada bulan September 2025 atas permasalahan tanah tersebut dan dari situlah saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sudah beralih dari Turut

Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. Saksi Darna Hartati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah warga desa Jabi sejak tahun 2000 hingga sekarang dan mengetahui tentang jual beli lahan yang menjadi objek sengketa dari Saksi Sugito kepada Turut Tergugat I Konvensi yang dilakukan pada tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Jabi sejak tahun 2008 hingga tahun 2014;
- Bahwa saksi adalah Kepala desa saat jual-beli antara Saksi Sugito dan Turut Tergugat I Konvensi yang dilakukan pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Sugito mempunyai lahan di Desa Jabi karena saksi sudah tinggal di Desa Jabi dari tahun 2000. Saksi mengetahui lahan yang dimiliki oleh Saksi Sugito tersebut awalnya adalah lahan yang belum bertuan. Saksi Sugito kemudian membuka lahan tersebut dan mulai menggarapnya hingga pada tahun 2012 tanah tersebut dijual kepada Turut Tergugat I Konvensi, dari situlah Turut Tergugat I Konvensi meminta surat atas tanah tersebut, sehingga Saksi Sugito datang ke Kantor Desa untuk membuat surat SP;
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Saksi Sugito kepada Turut Tergugat I Konvensi sekitar lebih dari 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi mengenal mertua Sugito yang juga ada membuka lahan disana yang letaknya berdampingan dengan lahan Sugito;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses transaksi jual-beli tanah tersebut dan hanya berperan membuat surat tanah berupa SP atas permohonan Saksi Sugito;
- Bahwa pada saat menerbitkan SP ada dilakukan pengukuran di lokasi yang saat itu dihadiri oleh Sekretaris Desa, namun saksi tidak ikut turun saat pengukuran;
- Bahwa surat SP dari desa akan diterbitkan apabila lahan telah dikuasai dan digarap terlebih dahulu;

- Bahwa selain Sugito ada banyak warga Desa Jabi yang menjual lahannya kepada Turut Tergugat I Konvensi saat itu;
- Bahwa setelah lahan tersebut dibeli oleh Turut Tergugat I Konvensi dari Saksi Sugito, lahan tersebut belum dibuka dan baru sebatas membuka badan jalan saja;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat T-9;
- Bahwa selama Saksi Sugito menguasai dan menggarap lahan tersebut tidak ada orang yang berkeberatan;
- Bahwa Saksi Sugito masih punya tanah disana selain objek sengketa, tetapi tanah itu dijual secara kavlingan untuk penambahan penduduk desa setempat;
- Bahwa pada tahun 2010 ada pihak dari Turut Tergugat I Konvensi yang mendatangi saksi untuk meminta izin melakukan penambangan disana. Kemudian pada tahun 2013 ada pihak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang meminta izin kepada saksi untuk beraktivitas di Desa Jabi, tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana proses peralihan lahan tersebut dari Turut Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saat ini tinggal di desa Jabi sekitar dari 3 (tiga) tahun belakangan ini;
- Bahwa Penggugat tinggal di areal yang memang diperuntukkan sebagai areal penambahan penduduk desa dan bukan tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah dijual kembali oleh Turut Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sudah didirikan rumah serta ditanami sawit;
- Bahwa saksi kenal dengan Tri Apria Andika dan Miming Sartoni yang tinggal berdekatan dengan rumah saksi;

- Bahwa pada tahun 2016 pernah ada program Prona di Desa Jabi dan hal itu diumumkan kepada masyarakat. Saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum tinggal di Desa Jabi;
 - Bahwa pada tahun 2017 Tri Apria Andika masih berusia 18 tahun dan Miming Sartoni berusia 25 tahun;
 - Bahwa pada tahun 2017 Miming Sartoni dan Tri Apria Andika adalah perangkat desa yang secara bergantian menjabat sebagai Kasi Pemerintahan, dimana saat itu tahun 2017 Kepala Desa dijabat oleh Ferdinan;
 - Bahwa Miming Sartoni yang lebih dahulu menjabat sebagai Kasi Pemerintahan baru kemudian diganti oleh Tri Apria Andika;
 - Bahwa Miming Sartoni dan Tri Apria Andika ikut sebagai panitia Prona pada tahun 2017;
 - Bahwa sebelum saksi lengser dari Kepala Desa, baik Miming Sartoni maupun Tri Apria Andika tidak punya tanah di sekitar objek sengketa;
 - Bahwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2019 saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan terkait objek tersebut;
3. Saksi Effendi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah warga desa Bukit Berlian yang sempat menjabat sebagai Sekretaris Desa Bukit Berlian dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2017;
 - Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi ada mempunyai tanah di desa Bukit Berlian;
 - Bahwa saksi kenal dengan Busnan yang dulunya mempunyai tanah yang masuk ke dalam wilayah Desa Bukit Berlian, akan tetapi pada tahun 2015 hingga 2016 ada pemilihan Kepala Desa Jabi. Setelah itu Desa menyatakan bahwa tanah Busnan tersebut masuk dalam wilayah Desa Jabi, sehingga Desa Bukit Berlian menyerahkan tanah tersebut sebagai wilayah Desa Jabi;
 - Bahwa tanah milik Busnan tersebut memiliki alas hak berupa SP;

- Bahwa saksi mengetahui saat Busnan menjual tanahnya tersebut kepada Turut Tergugat I Konvensi pada tahun 2012, yang mana saat itu tanah tersebut masih wilayah Desa Bukit Berlian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat T-11 dan bukti surat T-12 akan tetapi saksi mengenali tandatangan Kepala Desa pada kedua bukti surat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tidak ada stempel desa pada bukti surat T-12;
 - Bahwa tidak ada orang yang pernah komplain atau keberatan akan kepemilikan tanah Busnan tersebut sejak saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Bukit Berlian;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tri Apria Andika yang tempat tinggalnya sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat tinggal saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Miming Sartoni yang tempat tinggalnya sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat tinggal saksi;
 - Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah mendengar Tri Apria Andika ataupun Miming Sartoni punya tanah di lokasi objek sengketa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sepengetahuan saksi sudah setahun ini tinggal di Desa Jabi;
 - Bahwa pada tahun 2017 Desa Jabi memiliki kepala desa bernama Ferdinan;
 - Bahwa klaim Desa jabi yang menyatakan objek sengketa masuk dalam wilayah Desa Jabi tersebut adalah klaim sepihak tanpa ada surat dari Menteri Dalam Negeri;
 - Bahwa setiap surat dari Desa memang harus dicap stempel desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Busnan tersebut sewaktu masih masuk dalam wilayah Desa Bukti Berlian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses jual beli tanah Busnan tersebut, tetapi Busnan pernah cerita bahwa ia telah menjual tanahnya kepada Turut Tergugat I Konvensi;
4. Saksi Beni Saputra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang proses peralihan tanah objek sengketa dari Sugito kepada Turut Tergugat I Konvensi lalu kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Karyawan pada Perusahaan Turut Tergugat I Konvensi pada tahun 2009 hingga 2013, saat itu sebagai sopir GM yang bernama Pak Tito sekaligus juga melakukan pengawalan pengukuran lahan;
- Saya saksi juga pernah bekerja sebagai karyawan pada Perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari tahun 2014 hingga 2024, tahun 2014 sebagai Humas, lalu tahun 2017 saksi bertugas mengawasi pengangkutan batu bara hingga tahun 2024;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembebasan lahan objek sengketa oleh Turut Tergugat I Konvensi yang dilakukan oleh Pak Tito;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang keberatan atau komplain atas pembebasan lahan tersebut hingga saat saksi keluar dari perusahaan Tergugat I Konvensi dan sampai bekerja di perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi masuk dalam tim pembebasan lahan pada perusahaan Turut Tergugat I Konvensi karena diajak oleh Pak Tito bukan karena ada SK nya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sugito dan Busnan. Pada tahun 2012, saksi ikut saat pengukuran tanah milik Busnan dan Sugito. Tanah itulah yang selanjutnya dijual oleh Turut Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pembelian lahan milik Sugito tersebut dilakukan karena memang ada potensi layak untuk ditambang, dan ide tersebut memang dari Turut Tergugat I Konvensi. Hal itu dilakukan karena sudah ada Kerjasama antara Turut Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelumnya;
- Bahwa sudah dilakukan pengecekan sebelumnya terhadap lahan Sugito tersebut yang saat itu ada tim dari Turut Tergugat I Konvensi yang melakukan pengecekan Lokasi di lapangan yang terdiri dari seorang warga tiongkok yang saya saksi lupa namanya, Pak Tito, Ewang, Man orang Dusun Payung, dan saksi juga hadir. Pada saat

pengecekan lokasi Sugito juga hadir dan menunjukkan batas-batas tanahnya. Kemudian tanah tersebut diukur oleh Ewang dan Man atas petunjuk Sugito tentang batas-batasnya.

- Bahwa saksi mengetahui jual-beli lahan tersebut antara Sugito dan Pak Tito namun tidak melihat transaksi jual-beli termasuk pembayarannya antara Pak Tito dengan Sugito;
- Bahwa peralihan lahan sengketa tersebut dari Turut Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilakukan di kantor pusat di Jakarta, Pak Tito sudah tidak lagi menjadi GM pada perusahaan Turut Tergugat I Konvensi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peralihan objek sengketa dari Turut Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2018, karena saat itu saksi bekerja di bagian marketing perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi ikut mengurus peralihan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 karena ada rencana pengembangan, kantor pusat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada bertanya kepada saksi tentang lahan milik Turut Tergugat I Konvensi. Saat itu saksi membenarkan lahan tersebut dan koordinatnya pun sama. Setelah itu lahan tersebut kemudian dibayar oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan diambil alih dari Turut Tergugat I Konvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berupa jumlah nominal uang yang dibayar oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I Konvensi atas tanah tersebut;
- Bahwa objek lahan sengketa yang dialihkan oleh Turut Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan objek yang sama serta koordinatnya pun sama;
- Bahwa tidak ada sengketa dari masyarakat ataupun sanggahan dari pihak manapun saat tanah tersebut dialihkan dari Turut Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah beralih kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tanah tersebut sebagian langsung ditambang dan sebagian lagi masih proses eksplorasi;

- Bahwa saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak beroperasi lagi di Desa Jabi, dan saat ini tanah objek sengketa tersebut hanya berupa tanah darat dan sudah di *land clearing* tetapi belum dikelola;
- Bahwa saksi kenal dengan Tri Apria Andika dan Miming Sartoni. Miming Sartoni pada tahun 2018 juga bekerja sebagai karyawan perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tri Apria Andika pada tahun 2018 menjabat sebagai ketua BPD Desa Jabi;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Miming Sartoni sejak tahun 2004, yang mana saat saksi bekerja di perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Miming Sartoni juga bekerja sebagai mekanik di perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Miming Sartoni tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa ia ada membeli lahan atau mengurus sertifikat di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Miming Sartoni bekerja di perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2018 hingga bulan Oktober 2024;
- Bahwa saksi kenal dengan Tri Apria Andika dari tahun nya saksi lupa tapi sekitar dari tahun 2017 hingga 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa Tri Apria Andika dan Miming Sartoni mempunyai lahan di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tinggal di lahan milik Busnan yang dulunya dilakukan pengukuran saat saksi masih bekerja pada Turut Tergugat I Konvensi. Pada saat dilakukan pengukuran tanah itu dulu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada menyatakan keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai tanah di objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengukuran langsung hanya menyaksikan saja mendampingi Pak Tito;

- Bahwa kepala desa Jabi setelah dijabat oleh Darna Hartati adalah dijabat oleh Ferdinan;
 - Bahwa Tri Apria Andika menjabat sebagai Ketua BPD Desa Jabi saat Kepala Desanya dijabat oleh Ferdinan;
5. Ahli M. Yamani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Dosen di Universitas Bengkulu dibidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Agraria;
 - Bahwa ahli baru pertama kali dihadirkan sebagai ahli di persidangan;
 - Bahwa ahli akan memberikan pendapat mengenai ketentuan hukum agraria di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan cara memperoleh tanah, serta mekanisme peralihan hak atas tanah, baik yang telah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;
 - Bahwa dasar hukum perolehan hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 22, yang menyebutkan bahwa hak milik atas tanah dapat timbul karena beberapa sebab, antara lain karena undang-undang, karena keputusan atau penetapan pemerintah, maupun karena hukum adat. Dalam konteks hukum adat, hak atas tanah dapat timbul melalui pembukaan tanah baru oleh seseorang atau kelompok masyarakat, atas dasar izin dari kepala masyarakat hukum adat setempat. Setelah tanah tersebut dibuka, digarap, dan dikelola secara aktif, serta mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar, maka penguasaan fisik itu dapat menimbulkan hak atas tanah bagi pihak yang mengusahakannya;
 - Bahwa penguasaan tanah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penguasaan fisik dan penguasaan yuridis. Penguasaan fisik adalah penguasaan yang dilakukan secara nyata dengan menggarap dan memanfaatkan tanah secara terus-menerus. Sedangkan penguasaan yuridis adalah penguasaan yang memiliki dasar hukum formal yang diakui oleh sistem hukum nasional, misalnya melalui sertifikat atau keputusan pemerintah;

- Bahwa dalam hukum adat, penguasaan fisik yang dilakukan secara nyata dan diakui oleh masyarakat sudah dianggap cukup untuk melahirkan hak. Namun, dalam sistem hukum agraria nasional, agar penguasaan fisik tersebut mempunyai kekuatan hukum penuh, maka perlu dikuatkan dengan bukti tertulis, seperti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atau Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh kepala desa setempat, disertai tanda tangan minimal dua orang saksi. Surat tersebut bersifat deklaratif, yaitu hanya sebagai pengakuan terhadap fakta penguasaan tanah, bukan sebagai bukti konstitutif hak. Meskipun demikian, menurut ahli, seseorang yang memiliki surat penguasaan fisik yang sah dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut, seperti menjual atau mewakafkan, sepanjang tidak ada pihak lain yang berkeberatan dan perbuatan itu memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer);
- Bahwa jangka waktu penguasaan tanah, dalam hukum adat tidak dikenal batas waktu tertentu, tetapi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penguasaan fisik tanah secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa sengketa dapat dijadikan bukti pemilikan apabila tidak ada keberatan dari pihak lain. Ketentuan ini merupakan salah satu dasar pengakuan terhadap penguasaan fisik dalam sistem hukum pertanahan nasional;
- Bahwa untuk tanah yang belum bersertifikat, peralihan dapat dilakukan secara di bawah tangan, sepanjang disertai dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa. Dalam hal ini, transaksi tersebut dianggap sah secara perdata, karena memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi belum sah secara administrasi karena belum didaftarkan ke kantor pertanahan. Dalam praktiknya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga dapat menerima peralihan tanah yang hanya memiliki dasar SKT untuk dibuatkan Akta Jual Beli (AJB), yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran ke BPN;
- Bahwa untuk tanah yang telah bersertifikat, peralihan hak harus dilakukan melalui akta otentik yang dibuat oleh PPAT, kemudian

didaftarkan ke Kantor Pertanahan dalam waktu tujuh hari agar peralihan hak tersebut sah secara hukum. Menurut ahli, jual beli tanah bersertifikat yang dilakukan secara di bawah tangan memang sah secara perdata apabila memenuhi syarat-syarat perjanjian, namun belum menimbulkan akibat hukum penuh karena secara administrasi belum dilakukan balik nama di buku tanah. Artinya, hak milik baru dianggap beralih secara hukum setelah nama pemegang hak baru tercatat dalam register pertanahan dan sertifikat;

- Bahwa apabila seseorang membeli tanah yang sudah bersertifikat namun belum melakukan balik nama, maka secara hukum peralihan haknya belum selesai secara administrasi pertanahan. Sehingga, menurut ahli belum lahir hak itu kepada pembeli. Karena di situ, biasanya peralihan hak atas tanah itu harus memenuhi dua tahap. Jadi, harus selesai keduanya, dari penyerahaan nyata sampai kepada penyerahan yuridis, yang dibuktikan dengan pendaftaran akta tadi di kantor pertanahan;
- Bahwa dalam konteks administrasi desa, desa memiliki sejumlah buku administrasi, salah satunya adalah buku tanah desa. Surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa harus mengacu pada tata naskah dinas pemerintahan desa dan harus dilengkapi dengan tanda tangan serta stempel resmi. Jika suatu surat keterangan tanah tidak diberi stempel, maka secara hukum administrasi surat tersebut cacat secara formil, namun tidak sertamerta batal demi hukum, melainkan hanya dianggap memiliki kekurangan administratif;
- Bahwa terkait perbedaan antara hukum perdata dan hukum administrasi pertanahan, dalam hukum perdata, suatu perbuatan hukum dianggap sah apabila memenuhi empat syarat pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks pertanahan, sahnya perjanjian jual beli secara perdata belum otomatis menimbulkan hak milik secara administratif, karena untuk itu masih diperlukan penyerahan yuridis berupa pendaftaran akta jual beli di kantor pertanahan agar tercatat dalam buku tanah dan sertifikat atas nama pemilik baru. Dengan demikian,

suatu perjanjian dapat sah secara perdata namun belum sah secara hukum administrasi apabila belum didaftarkan;

- Peralihan tanah dan izin usaha pertambangan (IUP) dapat dilakukan asalkan mendapat persetujuan dari pejabat berwenang di bidang energi dan sumber daya mineral. Peralihan tersebut sah sepanjang memenuhi syarat administrasi dan disetujui oleh otoritas yang berwenang menerbitkan izin IUP;
- Bahwa yang menjadi saksi didalam surat penguasaan fisik lahan bukanlah orang yang berkepentingan dengan surat tersebut, harus orang lain yang bisa secara objektif menyaksikan;
- Bahwa Kepala Desa tidak memberikan keadaan hukum baru, tetapi hanya mendeklarasikan bahwa Si A menjual tanah kepada Si B di Desa;
- Bahwa sesuai dengan tata naskah, sesuatu dokumen yang ada Kop Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa, tetapi tidak di cap desa adalah cacat administratif. Tetapi tidak serta merta membuat surat tersebut menjadi batal. Tinggal dipanggil saja Kepala Desa tersebut untuk ditanyakan kebenaran dokumen tersebut;
- Bahwa dalam agraria, selesainya perbuatan hukum saat fisik tanah diserahkan dan administrasinya telah selesai di BPN (balik nama);
- Bahwa apabila suatu lahan telah diserahkan secara fisik tetapi belum dilakukan balik nama, maka peralihan lahan tersebut hanya sah secara perdata saja, tetapi secara agraria belum selesai;
- Bahwa Data fisik yang tercantum dalam sertifikat tanah meliputi letak, luas, dan batas-batas bidang tanah, sedangkan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat tanah mencakup nama pemegang hak, jenis haknya (seperti hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai), serta catatan mengenai beban atau ikatan atas tanah tersebut. Asal hak yang menjadi dasar terbitnya sertifikat termasuk bagian dari data yuridis apabila sudah didaftarkan secara resmi dalam sistem pertanahan nasional;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat-surat jual beli antara Turut Tergugat I Konvensi dengan Sugito, selanjutnya diberi tanda TT.1-1;
2. Fotokopi surat-surat jual beli antara Turut Tergugat I Konvensi dengan Busnan, selanjutnya diberi tanda TT.1-2;
3. Fotokopi surat-surat jual beli antara Turut Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas lahan Sugito, selanjutnya diberi tanda TT.1-3;

Menimbang bahwa Bukti TT.1-1 sampai dengan Bukti TT.1-3 telah dibubuhi materai cukup tanpa diperlihatkan surat aslinya (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang bahwa Turut Tergugat III Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil print out UU Nomor 3 Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda TT III-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi SK Bupati Bengkulu Utara Nomor 260 tahun 2011, selanjutnya diberi tanda TT III-2;

Menimbang bahwa Bukti TT III-1 dan Bukti TTIII-2 telah dibubuhi materai cukup tanpa diperlihatkan surat aslinya (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, dan turut Tergugat III Konvensi tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa sebelum membahas mengenai pokok perkara antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Para Turut Tergugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi dalam jawabannya sebagaimana Pasal 162 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan serta alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berkaitan langsung dengan eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin B.1.1 dan eksepsi Turut Tergugat I konvensi pada angka 2 yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat kabur;

Menimbang bahwa di dalam uraian eksepsinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi mengatakan pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tersebut, tidak menguraikan secara tegas dan rinci mengenai asal-usul perolehan hak atas tanah (riwayat tanah), dan Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai batas-batas objek perkara, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek perkara;

Menimbang bahwa atas eksepsi dimaksud, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam replik telah membantahnya yang pada pokoknya objek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan SHM No.0019 dengan luas 5.984 m² An. TRIAFRIAANDIKA yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II Konvensi yang dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Kwitansi bermaterai tanggal 10 Februari 2018 dan SHM No. 0020 dengan luas 4.424 m² dan An. MIMINGSARTONI tertanggal 08-11-2017 yang dibeli oleh Penggugat berdasarkan Kwitansi bermaterai tanggal 5 oktober 2018, mengenai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan batas-batas dalam gugatan, dikarenakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan aktivitas penambangan dengan cara menggali lahan tersebut untuk diambil material didalam tanah tersebut berupa batu bara kemudian setelah selesai

diambil lahan tersebut hanya ditutupi oleh sisa galian tambang berupa napal putih yang sangat besar dan tidak diratakan;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya tentang eksepsi dan membantah secara tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan dan replik;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait eksepsi dan tanggapan terhadap eksepsi tersebut beserta formalitas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menentukan apakah gugatan dapat diperiksa lebih lanjut atau tidak;

Menimbang bahwa suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan harus terang, jelas, atau tegas. Gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas;

Menimbang bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan Pasal 142 RBg, Pasal 144 RBg, dan Pasal 145 RBg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada Pasal 8 Rv serta doktrin hukum acara perdata sebagai rujukan berdasarkan asas "Demi kepentingan beracara", gugatan harus mengandung posita (fundamentum petendi) yang jelas dan petitum yang tegas agar dapat dipahami hubungan logis antara dasar tuntutan dan tuntutan yang dimohonkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam perkembangan praktik peradilan ada hal yang mengakibatkan gugatan kabur yaitu tidak jelasnya petitum gugatan dan/ atau posita yang tidak rinci, hanya yang dijelaskan secara rinci dan detail dalam posita yang dapat diminta dalam petitum, apabila tidak demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang mengandung kaidah hukum "*gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Yang mana dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565

K/SIP/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang mengandung kaidah hukum “*jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mencermati, dan mempelajari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diketahui bahwa yang menjadi objek sengketa adalah SHM No. 0019 dengan luas 5.984 m² atas nama TRI AFRIA ANDIKA dan SHM No. 0020 dengan luas 4.424 m² atas nama MIMING SARTONI;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dan tanggapan dimaksud di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin B.1.1 dan eksepsi Turut Tergugat I Konvensi pada angka 2 (dua), setelah Majelis Hakim cermati dan teliti di dalam posita gugatan poin IV Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyebutkan bahwa objek sengketa adalah milik Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibeli berdasarkan kwitansi bermaterai tanggal 10 Februari 2018 (Bukti P-1A), tanpa menyebutkan dari siapakah Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membeli objek sengketa, dan pada posita gugatan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin IV menyebutkan bahwa objek sengketa adalah milik Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan SHM No.0019 dengan luas 5.984 m² An. TRI AFRIA ANDIKA dan dan SHM no.0020 An. MIMING SARTONI, tanpa menyebutkan batas-batas objek sengketa;

Menimbang bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah bersertifikat, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharusnya memiliki kepastian hukum yang jelas dan dapat mencatumkan identitas objek sengketa secara lengkap dalam gugatannya. Namun nyatanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menerangkan mengenai letak dan batas-batas tanah yang dipersengketakan, walaupun sudah terdapat sertifikat hak atas tanah di objek sengketa akan tetapi sertifikat hak atas tanah bukanlah menunjukkan bukti batas-batas tanah, melainkan hanya bukti kepemilikan sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2626 K/Pdt/2019 tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan tersebut diperkuat juga pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*descente*) di objek yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 RBg untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai letak, luas,

dan batas-batas tanah yang menjadi pokok sengketa. Namun nyatanya dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan dan tidak mengetahui secara spesifik batas-batas tanah terhadap tanah yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Ketidakmampuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjelaskan objek sengketa secara pasti mengakibatkan tanah yang disengketakan tidak jelas identitas dan batas-batasnya, sehingga menimbulkan kerancuan mengenai objek mana yang dipersengketakan dan berpotensi menimbulkan putusan yang tidak dapat dieksekusi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinilai kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan secara jelas, tegas, dan terperinci mengenai identitas objek sengketa yaitu letak tanah dan batas-batas tanah yang merupakan unsur esensial yang wajib dicantumkan dan tidak menyebutkan dari mana tanah objek sengketa diperoleh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar gugatan memiliki kepastian hukum. Ketidakjelasan ini menyebabkan sulitnya untuk memastikan objek mana yang disengketakan dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Majelis Hakim tidak diperkenankan untuk melengkapi, atau memperjelas atau bahkan menafsirkan objek sengketa dalam gugatan Penggugat (*ius curia novit* tidak berlaku terhadap perumusan gugatan), sehingga seluruh risiko ketidakjelasan gugatan ditanggung oleh Penggugat. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin B.1.1 dan eksepsi Turut Tergugat I Konvensi pada angka 2 terkait ketidakjelasan objek sengketa dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi dikabulkan maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi mengenai ketidakjelasan objek sengketa maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil, maka dalil-dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan saksama Jawaban yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, ternyata dalam Jawaban yang dimaksud terdapat pula materi yang berisi suatu gugatan balik atau gugatan Rekonvensi sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai gugatan balik atau gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka secara formal hubungan antara gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi telah terputus, sehingga sebagai konsekuensinya terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt/1975 tanggal 15 Januari 1998 yang memuat kaidah hukum yaitu “Sesuai sifat accesoir yang melekat pada gugatan Rekonvensi dan intervensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* dengan sendirinya, gugatan rekonvensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Konvensi dan juga Gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang mengajukan atau menimbulkan gugatan diawal harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 8 Rv, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi pada poin B.1.1 dan Eksepsi Turut Tergugat I Konvensi pada poin 2;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.390.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 26 November 2025, oleh kami, Darmono Wibowo Mohamad, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., dan Tomi Andrian Jonggara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Darmono Wibowo Mohamad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erlita Kusumawati, S.H., M.H. dan Tomi Andrian Jonggara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Agm tanggal 9 Desember 2025, dengan dibantu oleh Boni Manik, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Erlita Kusumawati, S.H., M.H

Darmono Wibowo Mohamad, S.H., M.H.

TTD.

Tomi Andrian Jonggara, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Boni Manik, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp180.000,00;
4. PNBP Relaas Panggilan	:	Rp40.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat.	:	Rp6.000.000,00
6. Redaksi	:	Rp20.000,00;
7. Materai	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp6.390.000,00;

(Enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

